



P U T U S A N

No. 719 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I ;**
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 08 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Perumahan Dinas DPRD Kabupaten Situbondo, Jalan Merak, Kelurahan Patokan, Sumberejo, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Sukorejo RT 03 RW 05, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo dan Ketua PSSS ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 02 November 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 03 Juni 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 25 Mei 2006, tanggal 2 Juni 2006, tanggal 5 Juni 2006, tanggal 6 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut

Hal. 2 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :

- a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu diserahkan kepada Drs I NENGGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.
- b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.
- c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI

Hal. 3 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.

d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/VII/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSIANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :
 - a. sebesar Rp 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan PSSS
 - b. sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) seolah olah PSSS telah mempunyai hutang kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening No. 0292061102 selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk :

– Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam

Hal. 4 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busyairi untuk pembelian : sepatu, kaos tim, pajak, transportasi, akomodasi dan konsumsi	Rp 31.500.000,-
– Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas	Rp 2.000.000,-
– Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS	Rp 14.000.000,-
– Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain PSSS	Rp 10.000.000,-
– Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur	Rp 15.500.000,-
– Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang catering TC PSSS Yuniur	Rp 2.500.000,-
JUMLAH	Rp 75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) seharusnya diperuntukkan oleh Terdakwa untuk kepentingan kegiatan PSSS.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengguna anggaran wajib bertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, namun kenyataannya uang sebesar Rp 41.640.000,- dan Rp 34.500.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa pribadi dan tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau memperkaya orang lain atau korporasi yang ikut menerima dana PSSS yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 jo surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 25 Mei 2006, tanggal 2 Juni 2006, tanggal 5 Juni 2006, tanggal 6 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.431/82/011/2004 tanggal 6 Oktober 2004 Terdakwa diangkat sebagai

Hal. 6 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir tugas-tugas komisi C (bidang pembangunan) dan mengkoordinir tugas-tugas komisi D (bidang kesejahteraan rakyat) DPRD Kabupaten Situbondo.

- Bahwa berdasarkan rapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menandatangani surat-surat atas nama organisasi baik yang bersifat keuangan, perjanjian, kerjasama dan lain-lain baik yang ditujukan kepada internal PSSS maupun kepada pihak eksternal yang memiliki kaitan dengan upaya pencapaian tujuan PSSS.
 - b. Memimpin dan mengawasi fungsionaris kolektif pengurus dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
 - c. Menetapkan kebijakan PSSS.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu diserahkan kepada Drs. I NENGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.

- b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.
- c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.
- d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus

Hal. 8 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :
 - a. sebesar Rp 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan PSSS ;
 - b. sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) seolah olah PSSS telah mempunyai hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening No. 0292061102 selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk :

Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembelian : sepatu, kaos tim, pajak, transportasi, akomodasi dan konsumsi

Rp 31.500.000,-

- Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas Rp 2.000.000,-
- Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS Rp 14.000.000,-
- Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSSS	Rp 10.000.000,-
– Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur	Rp 15.500.000,-
– Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang catering TC PSSS Yuniur	Rp 2.500.000,-
JUMLAH	Rp 75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) seharusnya diperuntukkan oleh Terdakwa untuk kepentingan kegiatan PSSS.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua PSSS yang mempunyai tugas salah satunya memimpin dan mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar namun kewenangan yang ada pada diri Terdakwa tersebut telah disalahgunakan karena Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana PSSS tersebut bahkan ada sebagian dana yaitu sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri yaitu sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) maupun pihak lain atau korporasi yang ikut menerima dana PSSS yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut.
- Akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo

Hal. 10 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 jo surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL,S.Ag.M.Pd.I selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 5 Juni 2006, tanggal 6 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.431/82/011/2004 tanggal 6 Oktober 2004 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sehingga Terdakwa merupakan seorang pegawai negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan berdasarkan rapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010 sehingga Terdakwa adalah orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

Hal. 11 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu diserahkan kepada Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.
 - b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO

Hal. 12 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.

c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal

2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.

d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal

15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSIANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Ketua PSSS Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

A. Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2006 dari Drs. SUGIYONO tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

- a. sebesar Rp 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan PSSS.
- b. sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) seolah olah PSSS telah mempunyai hutang kepada Terdakwa.

B. Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2006 melalui rekening No. 0292061102 tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

- Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembelian : sepatu, kaos tim, pajak, transportasi, akomodasi dan konsumsi Rp 31.500.000,-
- Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas Rp 2.000.000,-
- Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS Rp 14.000.000,-
- Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain PSSS Rp 10.000.000,-
- Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yunion Rp 15.500.000,-



- Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada	
Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang	
catering TC PSSS Junior	Rp 2.500.000,-
JUMLAH	Rp 75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan namun penyerahan dari Drs. SUGIYONO pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan penyerahan dari SITI MUNTAHANA melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo pada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah untuk biaya kegiatan PSSS.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag.M.Pd.I selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 6 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, beberapa perbuatan tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.431/82/011/2004 tanggal 6 Oktober 2004 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sehingga Terdakwa merupakan seorang pegawai negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan berdasarkan rapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010 sehingga Terdakwa adalah orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu

Hal. 16 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.

- b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.
- c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.
- d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSIANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

- Bahwa selaku Ketua PSSS Terdakwa telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar berupa kwitansi tanda terima tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Ketua PSSS untuk pembayaran hutang PSSS kepada Terdakwa dan tanda terima tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima dari Ketua PSSS untuk pembayaran hutang PSSS kepada Terdakwa padahal PSSS tidak pernah memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, sehingga kwitansi tanda terima tertanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah palsu karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memalsu kwitansi tanda terima tertanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tertanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah khusus untuk pemeriksaan administrasi karena kwitansi tanda terima tertanggal 6 Juni 2006 dan tertanggal 15 Juni 2006 tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti penggunaan uang PSSS yang ada pada Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut dengan benar.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Hal. 18 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 5 Juni 2006, tanggal 6 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan penggelapan sesuatu barang yang penguasaannya disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.431/82/011/2004 tanggal 6 Oktober 2004 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo dan berdasarkan rapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala

Hal. 19 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :

- a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu diserahkan kepada Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.
- b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No.02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.
- c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang

Hal. 20 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.

d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSIANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

- Bahwa selaku Ketua PSSS Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

A. Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2006 dari Drs. SUGIYONO tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

- a. sebesar Rp 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan PSSS
- b. sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) seolah-olah PSSS telah mempunyai hutang kepada Terdakwa.

B. Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2006 melalui rekening No. 0292061102 tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembelian : s

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaos tim, pajak, transportasi, akomodasi dan konsumsi

Rp 31.500.000,-	
-	Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas
Rp 2.000.000,-	
-	Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS
Rp 14.000.000,-	
-	Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain PSSS
Rp 10.000.000,-	
-	Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur
Rp 15.500.000,-	
-	Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang catering TC PSSS Yuniur
Rp. 2.500.000,-	
JUMLAH	Rp. 75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan namun penyerahan dari Drs. SUGIYONO pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan penyerahan dari SITI MUNTAHANA melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo pada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah untuk biaya kegiatan PSSS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut karena ada hubungan kerja dimana Terdakwa menjabat sebagai Ketua PSSS.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Situbondo (PSSS) periode 2005 sampai dengan 2010 pada tanggal 5 Juni 2006, tanggal 6 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.431/82/011/2004 tanggal 6 Oktober 2004 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo dan berdasarkan rapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas beban rekening 2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006 bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan PSSI Cabang Situbondo/PSSS sebagaimana Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 01/KONI/SIT/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Program Kerja Kegiatan KONI Tahun 2006 selanjutnya anggaran kegiatan untuk PSSI Cabang Situbondo/PSSS

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap yaitu sebesar Rp 544.156.055,- (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) berdasarkan usulan dari pengurus cabang PSSI Situbondo kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan perincian sebagai berikut :

- a. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01 tanggal 22 Mei 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 274 tanggal 22 Mei 2006 dan Giro No. 193 tanggal 22 Mei 2006 anggaran tersebut dapat dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial lalu diserahkan kepada Drs. I NENGAH SUARNATA, MM yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SAYFUL ASWAN, SH selaku Wakil Ketua II PSSS.
- b. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 30/Pengcab-Sit/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 412 tanggal 03 Juni 2006 dan Giro No. 239 tanggal 05 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh Drs. SUGIYONO dan atas permintaan Drs. I NENGAH SUARNATA, MM uang tersebut oleh Drs. SUGIYONO diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH sebagaimana kwitansi No. 03/Pengcab.PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 untuk operasional KONI.
- c. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 31/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 175.167.755,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang

Hal. 24 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 03 tanggal 2 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 508 tanggal 10 Juni 2006 dan Giro No. 277 tanggal 12 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, selanjutnya atas perintah Terdakwa kepada Ir. AGUS FAUZI lalu Ir. AGUS FAUZI memerintahkan SITI MUNTAHANA untuk mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor rekening 0292061102 tanggal 12 Juni 2006 dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Hj. JULININGSIH untuk membayar pinjaman kepada DEKRANASDA.

- d. Surat Pengurus Cabang PSSI Nomor : 35/Pengcab-Sit/Vi/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 04 tanggal 22 Juni 2006, Surat Perintah Membayar Uang (SPM) No. 670 tanggal 22 Juni 2006 dan Giro No. 347 tanggal 23 Juni 2006 anggaran tersebut cair sebesar

Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) oleh SITI MUNTAHANA selaku Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial, uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada ZAINUR RIDHO yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ZAINUR RIDHO kepada ARUS TRI SUSIANTORO, SE selaku Bendahara II PSSS.

- Bahwa selaku Ketua PSSS Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2006 dari Drs. SUGIYONO tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

- a. sebesar Rp 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan PSSS
- b. sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 sebesar

Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) seolah olah PSSS telah mempunyai hutang kepada Terdakwa.

- Setelah Terdakwa menerima uang PSSS sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2006 melalui rekening No. 0292061102 tersebut selanjutnya dipergunakan untuk :

- Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembelian : sepatu, kaos tim, pajak, transportasi, akomodasi dan konsumsi Rp 31.500.000,-
 - Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas Rp 2.000.000,-
 - Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS Rp 14.000.000,-
 - Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain PSSS Rp 10.000.000,-
 - Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur Rp 15.500.000,-
 - Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang catering TC PSSS Yuniur Rp. 2.500.000,-
- JUMLAH Rp. 75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan namun penyerahan dari Drs. SUGIYONO pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sebesar Rp 41.640.000,- (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan penyerahan dari SITI MUNTAHANA

Hal. 26 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo pada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah untuk biaya kegiatan PSSS.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 lembar pengeluaran No. tidak ada tgl 21 Mei 2006 Rp 150.000.000,-
 2. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 200/431.002.2.3/2006 tgl 20 Mei 2006 perihal Permohonan Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) thn 2006.
 3. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-.

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 202/431.002.2.3/2006 tgl 9 Juni 2006 Perihal permohonan pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2006.
5. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 23 Juni 2006 Rp 111.166.055,-
6. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 207/431.002.2.3/2006 tgl 21 Juni 2006 Perihal permohonan Pengajuan Permintaan pembayaran SPP Tahun 2006.
7. 1 (satu) bendel laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI atas Bantuan dana APBD bulan Juni 2006 dengan nomor : 426/11/KONI Kab. Situbondo/2006 tanggal 30 Juni 2006.
8. 1 Lembar Bukti Tranver Bank Jatim Ke Nomor rekening 0292061102 atas nama MASKURI, S.Ag tanggal 12 Juni 2006.
9. 1 (satu) tanda terima No. 05/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab. Situbondo Drs. SUROSO, MPd sebesar Rp 25.000.000,-
10. 1 (satu) lembar tanda terima No. 04/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. H. SUROSO, M.Pd sebesar Rp 25.000.000,-
11. 1 (satu) lembar tanda terima No. 03/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. SUROSO, M.Pd sebesar Rp 30.000.000,-
12. 1 (satu) buku Kas KONI.
13. 1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 150.000.000,-
14. 1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 111.166.055,-
15. Satu lembar kwitansi Rp 1.000.000,- dari bendahara PS3 kepada IMAM. B tertanggal 11-06-06 untuk transport dan uji coba ke Bondowoso.
16. Satu lembar rincian belanja ops uji coba PSSS vs Persebo.
17. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 250.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada YUSUF A untuk pembelian BBM Bus Yusuf.
18. Satu Lembar kwitansi sebesar Rp 150.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada DIDIK K untuk pembelian BBM Bus Yusuf.

Hal. 28 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar nota dari penyalur air mineral dan elpiji Sukses Jln. Mawar Situbondo tanggal 1 Juni 2006 untuk pembelian 10 Toas air sebesar Rp 100.000,-
20. 1 (satu) lembar nota dari Apotek Diponegoro sebesar Rp 180.000,- untuk pembelian Counterpain, poltaren dan dexloperak tertanggal 12 Juni 2006.
21. 1 (satu) lembar nota dari UD Perwira Jln. Anggrek tertanggal 13 Juni 2006 untuk pembelian 20 Aveo gelas air sebesar Rp 200.000,-
22. 1 (satu) Nota pembelian berocca eff tanggal 11 Juni 2006 Rp 63.000,-
23. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS untuk pembayaran kegiatan U.14 tertanggal 23 Juni 2006.
24. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 24 Juni 2006 dari bendahara PSSS kepada SAIFUL ASWAN untuk pembayaran bonus pertandingan 2 kali kemenangan PSSS senior di Blora.
25. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 25 Juni 2006 dari Pencab PSSS/ARUS TRI kepada SUCIPTO untuk pengembalian pinjaman.
26. 1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI yang disetor oleh EKO ANDRI HASANO kepada INDAH RIYANI AMBARWATI dengan No. Rek : 971.840.96 sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2006.
27. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 27 Juni 2006 dari PSSS kepada SUKARSO untuk pengembalian pinjaman.
28. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 33.000.000,- tanggal 28 Juni 2006 dari PSSS/ARUS TRI kepada JAINUR RIDHO untuk titipan operasional kompetisi divisi III Zona Jawa di Blora.
29. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada OKKY.R.P tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN. H.S tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AMAL tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Juni.
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI SASTRO. A tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh SYAIFUL ANAS.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh TEGUH. S.
35. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh KHOLIDIN.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh RUDY MAY.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh JOKO.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada IMAM GHOZALI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada YAHYA.MZ tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ARIF. R tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AFIF AMROELLAH tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI BASTRO. A tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FENNY YUKE.B tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada RIZKI. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani JUNAEDI.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FEBRIAN SOFIANDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk titipan gaji yang ditandatangani FACHRUDIN .
48. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN. H.S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada HENDRO. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.

Hal. 30 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- dari bendahara PSSS kepada AGUS WIYONO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
51. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada SUPRIYANTO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada ANDI HARAHAHAP tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
53. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada JOKO PURNOMO tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari Manajer PSSS DVC III kepada ABDUL KARIM tertanggal 10 Juni 2006.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada GANDA. A. P tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada RONI EFENDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS kepada NANANG. K tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.300.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 21 Januari 2006 untuk dana Operasional liga remaja.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 270.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 26 Januari 2006 untuk Pembayaran Kacang Ijo 4 x @ Rp 50.000,- dan pembelian Aqua.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.190.000,- dari PSSS kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk Operasional PSSS Yunior.
61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 180.000,- dari PSSS Yunior kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran pembelian Aqua 20 dus untuk PSSS yunior.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 226.725,- dari PSSS Yunior kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran PDAM Stadion GSM/Mes PSSS jalan Kenanga.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.280.000,- dari PSSS Yunior kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 5 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yunior dan Pijat.

Hal. 31 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 10 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniur dan Aqua 20 dus.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 14 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS dan Aqua dan lain-lain.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 25.000,- dari PSSS kepada Dokter MUHAMAD AL. MUHDAR untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan ANDI.
67. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- tertanggal 29 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast 250 MI.
68. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- dari tertanggal 27 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast.
69. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 18.000,- tertanggal 26 Desember 2005 untuk Pembelian 2 Toast 240 MI.
70. 1 (satu) lembar Duplikat Asli SPMU Nomor : 421 Tgl. 03 Juni 2006 yang mana dana langsung diterima oleh SUGIONO sebesar Rp 132.990.000,-
71. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 325 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
72. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 273 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
73. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 483 Tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- diterima MUNTHANA.
74. 1 (satu) lembar tanda bukti Slip tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 211 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,-
75. 1 (satu) lembar tanda bukti Slip Duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 245 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
76. 1 (Satu) lembar tanda bukti Slip Duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 5077 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-
77. 1 (satu) lembar tanda bukti Slip Duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor tidak jelas tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,-
78. Satu proposal BPOC dan Lembar disposisi

Hal. 32 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Satu bendel surat Sekretaris Daerah tentang PORDA BPOC se Jatim ke XIX/2005 dan lembar Desposisi.
80. Surat Keputusan Kepala Bagian Sosial No. 188/01/431.002.2/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang penunjukkan Pimpinan kegiatan pada bagian Sosial Tahun 2006
81. 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban Dana APBD Kab. Tahun 2006 Pos Bantuan dana KONI untuk Kegiatan PSSI/PSSS pencairan Termin ke-2 sebesar Rp 132.990.000,- tertanggal 5 Juni 2006 tertanda Drs. SUGIYONO,Mpd.
82. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Cabang Situbondo tanggal 5 Juni 2006 pada Nomor Rek 0292.030088 an. Drs. SUGIYONO., M.Pd.I sebesar Rp 132.990.000,-
83. 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 /Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tgl. 05 Juni 2006 Rp 82.990.000,- dari Sekretaris PSSI kepada pengurus PSSS MASKURI ISMAIL, S.Ag. M.Pd.I.
84. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03/Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 50.000.000,- dari Sekretaris PSSI kepada Hj. JULININGSIH.
85. 1 (satu) lembar Surat tentang Program Kerja Kegiatan Koni Tahun 2006.
86. 1 (satu) lembar Rencana Biaya Program Kegiatan KONI Kab.Situbondo Tahun 2006.
87. 2 (dua) Lembar Foto Copy Susunan pengurus KONI Kab. Situbondo Masa Bhakti tahun 2006 – 2010
88. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Mjr Liga remaja U 17 2006.
89. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Manajer Liga remaja U 17 2006.
90. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima IRFAN dari Manager PS3 Yuniior 2006.
91. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima HARIYONO dari bendahara PS3 Junior U-17 Liga Remaja.
92. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima ADI PERNOMO dari Mjr PS3 Jr. 2006.

Hal. 33 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YAHYA MAZIUN dari Mjr PS3 Jr. 2006.
94. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YUDI RAHMANTO ari Mjr PS3 Jr. 2006.
95. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima NUR HASAN dari Manjer PS Junior.
96. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05-06-2006 Rp. -3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Drs. SUGIYONO dari manager PS3 Yr. 2006.
97. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2006 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manager PS3 Yunior 2006.
98. 1 (satu) lembar Kwitansi yang tidak ada tanggalnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manajer PS3 Yunior 2006.
99. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11-05-2006 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima ENDANG ERLAINI dari H. Ir. ABDULLAH.
100. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima SUMARDI dari Manager U 17 Liga Remaja 2006.
101. 1 (satu) lembar nota tertanggal 20-06-2006 dari Konveksi maskot Sport kepada bendahara PSSS Yunior dengan jumlah Rp 1.110.000,- uang muka Rp 200.000,- dan sisanya Rp 910.000,-
102. Tanda terima tertanggal 21-06-2006 yang diterima SUMARDI dari Manager PS U 17 Liga Remaja 2006 untuk Kompensasi 1 stel kostum Tim Ledokombo Jember.
103. Tanda terima uang pertandingan 8 kali Liga Remaja U 18 tahun 2006 sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2006 yang belum ditandatangani Ir. H. ABDULLAH.
104. Nota toko Pemuda sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga rupiah).
105. Nota Hotel Rosali No. 07228 sebesar Rp 156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 34 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000842 atas nama ADI PURNOMO, SH.
107. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000840 atas nama ADI PURNOMO, SH.
108. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000841 atas nama ADI PURNOMO, SH.
109. 1 (satu) lembar kertas bon sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
110. 2 (dua) lembar Nota Hotel Rosali No. 00263 dan 00234
111. Nota rumah makan kalasan sebesar Rp 143.500,-
112. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001345 atas nama PS Situbondo.
113. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001341 atas nama PS Situbondo.
114. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001344 atas nama PSSS Situbondo.
115. 1 (satu) lembar Nota air mineral Sukses tanggal 15-5-2006 sebesar Rp 120.000,-
116. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1-3-2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima M. IRFAN DJUNAIDI dari Manager Tim PS Yunion.
117. 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 8-03-2006 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
118. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04-01-2006 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima VADUZ SALAM dari manager PS yunior 2006.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Januari 2006 sebesar Rp 350.000,- yang diterima NASIR dari manajer PSSS Yunion 2006.
120. 1 (satu) lembar Nota tertanggal tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 40.500,-.
121. 1 (satu) lembar nota tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 15.000,-.
122. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
123. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
124. 1 (satu) lembar nota tertanggal 11-3-2006 sebesar Rp 18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah)
125. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000887 atas nama PSSS Situbondo.
126. 1 (satu) lembar Guest Number :00000888 atas nama PSSS Situbondo.
127. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal. 35 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar Nota warung Kanigoro tertanggal 12 dan 13 April 2006.
129. 1 (satu) lembar Nota Depot Pemuda tanggal 12-4-2006 sebesar Rp 139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
130. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 April 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSAIRI dari IRVAN JUNAIDI.
131. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001416 atas nama PSSS Situbondo.
132. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001415 atas nama PSSS Situbondo.
133. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001421 atas nama PSSS Situbondo.
134. Satu lembar Surat Pengantar No. 426/10/Koni Kab. Situbondo/2006 tanggal 31 Juli 2006 ttg SPJ bantuan dana APBD bulan Juli 2006 dan satu lembar Lampiran.
135. Satu lembar kwitansi pengeluaran tertanggal 3 Juli 2006 untuk biaya perjalanan dinas ke Surabaya tanggal 23 April sampai dengan 25 April 2006, diterima oleh ISKANDAR NURFARSYAH, SH MM Rp 2.800.000,-
136. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 7 Juli 2006 untuk biaya konsumsi team Volley Ball Yuniior Putra ke Bangkalan Madura yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH Rp 52.500,-
137. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 10 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana persatuan bulutangkis ABDI PRAJA diterima oleh PRAYOGO, SE Rp 10.000.000,-
138. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 12 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana pelaksanaan Persema II Jatim yang diterima oleh Drs. RUSDIYANTO., S.Pd Rp 5.000.000,-
139. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 15 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana Pengiriman atlet tennis meja veteran Piala Gudang Garam yang diterima oleh HERU SUTJIADI Rp 1.000.000,-
140. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 18 Juli 2006 untuk biaya Rapat Persiapan lomba Triatlon yang diterima oleh ALEXADRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
141. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 25 Juli 2006 untuk bantuan biaya perjalanan ke Kab. Bangkalan dalam rangka mencari berkas Porda BPOC yang diterima oleh MISRO Rp 250.000,-
142. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 26 Juli 2006 untuk bantuan dana dalam rangka kejuaraan bulutangkis usia dini yang diterima oleh MATALAI, SH Rp 4.000.000,-

Hal. 36 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 27 Juli 2006 untuk biaya rapat untuk konsumsi persiapan PORDA BPOC tahun 2006 yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
144. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 28 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana untuk turnamen sepak bola piala kemerdekaan tahun 2006 yang diterima oleh KENANG PRIAGUNG C Rp 500.000,-
145. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Juli 2006 untuk biaya penyelenggaraan Kejurnas Taekwon-do Cup di Jakarta yang diterima oleh ALEXANDRIE, D, SH sebesar Rp 1.000.000,-
146. 1 (satu) lembar SPM No. 412 tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
147. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanpa nomor : tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,- yg diterima oleh Drs. SUGIYONO., M.Pd.I
148. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran nomor : 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
149. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran beban tetap anggaran 2006 No. 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
150. 1 (satu) lembar rincian penggunaan anggaran belanja kode unit organisasi 0003.
151. 1 (satu) lembar surat otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006.
152. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Mei 2006.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 200/431.002.2.3/2006 tanggal 31 Mei 2006.
154. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana Nomor : 30/Pengcab-PSSI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006.
155. Tanda terima No. 01/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 12.750.000,-
156. Tanda terima No. 02/ Perj /PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.000.000,-
157. Tanda terima No. 03/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 10.500.000,-
158. Tanda terima No. 05/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.750.000,-
159. Tanda terima No. 06/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Tanda terima No. 07/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
161. Tanda terima No. 08/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
162. Tanda terima No. 09/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
163. Tanda terima No. 10/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
164. Tanda terima No. 11/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
165. Tanda terima No. 12/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
166. Tanda terima No. 13/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
167. Tanda terima No. 14/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 5.500.000,-
168. Tanda terima No. 16/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
169. Tanda terima No. 18/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
170. Tanda terima No. 19/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
171. Tanda terima No. 20/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
172. Tanda terima No. 21/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.000.000,-
173. Tanda terima No. 22/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
174. Tanda terima No. 23/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 3.000.000,-
175. Tanda terima No. 24/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.000.000,-
176. Tanda terima No. 26/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.500.000,-
177. Tanda terima No. 19/Gaji/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000,-

Hal. 38 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Tanda terima No. 22/Transport/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 500.000,-
179. Tanda terima No. 03/Transport/PSSS/III/2006, tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,-
180. Tanda terima No. 01/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
181. Tanda terima No. 02/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
182. Tanda terima No. 03/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
183. Tanda terima No. 04/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
184. Tanda terima No. 05/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
185. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor tertanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 240.000,- yang diterima Drs. SUGIONO., M.PdI.
186. 5 (lima) lembar tanda terima yang ditandatangani oleh SUPARMI
187. 1 Lembar data Rekapitulasi Kontrak dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 tgl. 09 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS A. MASKURI ISMAIL, SAg., M.PdI.
188. 1 Lembar data Rekapitulasi Bonus kemenangan melawan PERSIPO Probolinggo tertanggal 12 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., Mpd.I.
189. 1 Lembar data Rekapitulasi Gaji pemain bulan Maret 2006 tertanggal 10 Maret 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI.
190. 1 Lembar data Rekapitulasi Bonus kemenangan melawan PERSID Jember tertanggal 17 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI.
191. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/ Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai pelatih atas nama BAGONG ISWAHYUDI.
192. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 02 / Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai asisten pelatih atas nama AMAL, SH.

Hal. 39 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 03/Perj/PSSS/II/06, tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai pemain sepak bola PSSS pelatih atas nama MARZUKI BANDRIAWAN.
194. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 04/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai pemain sepak bola PSSS atas nama ABDULRAHMAN SALEH
195. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 05/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain Sepak bola PSSS atas nama EDI SARWONO.
196. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 06/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUPRIANTO.
197. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 07/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama RONI EFENDI.
198. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 08/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama YANUAR TRI FIRMANDA.
199. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 09/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama GANDA AGUS PURWONO.
200. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 10/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama JOKO PURNOMO.
201. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 11/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ANDI YANUAR.
202. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 12/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS PURYANTO
203. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 13/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGIANTO.
204. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 14/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ABD KARIM.

Hal. 40 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 16/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS WIYONO.
206. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 18/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGENG CAHYONO.
207. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 19/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IHROM, S.
208. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 20/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FEBRIAN SOFIANDI.
209. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 21/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama DENNIS BERTY.
210. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 22/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HERMANUS MEBRI.
211. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 23/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HENDRO SWASONO.
212. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 26/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama NANANG.
213. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 24/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IWAN HARI WIJAYA.
214. 3 Lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 25/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang perjanjian Kontrak kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FENNY YUKE BHARASULEIS
215. 1 lembar Kwitansi tanda bukti terima uang tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.000,- yang diterima oleh ARUS TRI dan ditandatangani ARUS TRI (Bendahara PSSI untuk kegiatan PSSS).
216. 1 lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Boro 29-6-2006 Rp 33.000.000,- yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dan ditandatangani IMAM BUSAIRI dan ZAINUR RIDHO untuk pembayaran titipan dari

Hal. 41 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara PSSS kepada bendahara lapangan untuk kegiatan Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bloro Jawa tengah.

217. 1 Lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Situbondo 23 Juni 2006 sebesar Rp 5.000.000,- diterima oleh ZAINUR RIDHO.

218. 12 (dua belas) lembar SPJ sebesar Rp 20.000.000,- pinjaman ke Satlak dengan Perincian :

- a. Lembar Pertama. Nota Rumah makan Kurnia Jl. Ayani Situbondo tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 95.000,- dan nota toko Murah Jl. Ayani Situbondo tertanggal 19 April 2006 sebesar Rp 121.500,-
- b. Lembar kedua Kwitansi no- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 1.250.000,- diterima dari bendahara panitia untuk pembayaran sound sistem, 4 set tenda dan kursi dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 100.000,- diterima dari bendahara pencab PSSS oleh BACKTIAR untuk naik dan transit.
- c. Lembar ketiga Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 500.000,- diterima Imam Busairi dari bendahara Panitia Pencab PSSS untuk operasional kesekretariatan panitia dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 2.240.000,- diterima SYAIFUL ASWAN dari bendahara untuk biaya Pertandingan EXSIBISI dan kaos tim Pengcab.
- d. Lembar ke 4, 1 lembar Kwitansi No- tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 2.000.000,- diterima IMAM SAYAFII dari JAINUR RIDHO untuk transportasi Pengda pelantikan Pg Cab. PSSI Situbondo.
- e. Lembar ke 5, Kwitansi No - tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 500.000,- diterima M.ZEIN dari bendahara PSSI untuk pembuatan Backron dan petugas Protokol dan kwitansi no. – tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 100.000,- diterima M. ZEIN dari bendahara PSSI untuk petugas Komentator EXSIBISI sepak bola.
- f. Lembar ke 6, Kwitansi nomor – tertanggal 24/2006 sebesar Rp 800.000,- diterima oleh SYAIFULLAH dari bendahara Panitia Pencab untuk biaya ekton dan penyanyi dan Kwitansi No- tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 850.000,- diterima oleh SUGIONO dari bendahara Pencab PSSI untuk shooting dan foto.
- g. Lembar 7, Kwitansi No. tertanggal kosong sebesar Rp 150.000,- diterima oleh SUGIYONO dari bendahara Panitia Pengcab untuk biaya HR. Satpol PP dan Kwitansi No. – tertanggal kosong sebesar

Hal. 42 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 450.000,- diterima oleh Radio FM, Radar Banyuwangi dan radio Basa FM dari bendahara Pengcab PSSI untuk publikasi di tiga Media.

- h. Lembar ke 8, Kwitansi No- tertanggal 28-4-2006 sebesar Rp 250.000,- diterima oleh-dari Bendahara Panitia Pengcab untuk biaya eletron dan penyanyi dan kwitansi No- tertanggal 28 April 2006 sebesar Rp 200.000,- diterima oleh Ende Kurnia dari bendahara Pencab PSSI untuk kesekretariatan.
- i. Lembar ke 9, Kwitansi No. tertanggal 29 April 2006 sebesar Rp 330.000,- diterima oleh MULYONO dari-untuk Sewa kamar wisma rengganis.
- j. Lembar ke 10, nota percetakan anggrek Situbondo sebesar Rp 1.200.000,-
- k. Lembar ke 11 nota SPBU No. 54.682.01,- Bondowoso sebesar Rp 112.500,- Nota Rumah makan Lestari Bondowoso sebesar Rp 71.250,- dan Nota dari toko Borobudur Jember sebesar Rp 1.305.000,-
- l. Lembar ke 12 Kwitansi nomor – tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 4.375.000,- diterima pemilik toko kartika (catering servis Situbondo) dan Nota Toko Bandung Jacket Surabaya tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 6.500.000,-
- 219. 1 (satu) lembar kwitansi nomor – tertanggal – Januari 2006 yang diterima oleh – tandatangan P. I NENGGAH dari Ketua PSSS Kab. Situbondo sebesar Rp 135.000.000,- buat pembayaran bantuan dana untuk kegiatan PSSS Zona Jawa.
- 220. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : - tertanggal 03 Januari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran pelaksanaan turnamen Cap Bupati Jember 2006 di pustakan Stadion Hadinegoro Jember.
- 221. 2 (dua) lembar surat Permohonan anggaran turnamen Bupati Cup Jember 2006 kepada Ketua Umum Pengcab PSSI Situbondo Nomor : 01/PSSS/II/2006, tgl. 2 Januari 2006.
- 222. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Nomor-tertanggal kosong yang diterima oleh Drs. SUGIONO. Mpd.I dari Bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 2.030.000,- (dua Juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Des di GSM Situbondo.
223. 1 (satu) lembar diposisi warna kuning nomor kosong - kepada kosong yang isinya Yth. H. SLAMET- tolong pinjami dana uang sebesar Rp 2.030.000,- dari dana PSSS tahun 2005 ditandatangani oleh P. I. NENGAH.
224. 1 (satu) lembar Rincian kebutuhan dana seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Desember 2005 di GSM Situbondo tertanggal 21 Desember 2005 tanda tangan Drs. Sugiono, M.PdI.
225. 1 (satu) lembar nota toko Murah Jln. Ayani 89 Situbondo tertanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 119.500,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pembelian konsumsi.
226. 1 (satu) lembar Nota toko Murah tertanggal 30 Agustus 2005 sebesar Rp 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian konsumsi.
227. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 yang diterima oleh Ende Kurnia.
228. 1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS MASKURI tertanggal 26-2-2006 kepada sdr ketua Pengcab PSSI Situbondo tentang permohonan untuk ditalangi dulu dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
229. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 58.618.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 7 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ANWAR.
230. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE KURNIA.
231. 1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS P. MASKURI MpdI, Nomor kosong tertanggal 6-02-2006 kepada Bendahara Pengcab PSSI tentang permohonan dicairkan keuangan PSSS.
232. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran dana PSSS piala Gubernur di Kab. Situbondo tertanggal 04-02-2006 yang ditandatangani oleh ENDE KURNIA dan MASKURI.
233. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk PSSS tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIYONO. MpdI.

Hal. 44 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 17-2-2006 yang diterima oleh TAUFIK dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dalam rangka pelaksanaan PSSS di Banyuwangi untuk Satpol PP.
235. 1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 16-2-2006 yang diterima oleh SUKOCOMULYO dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karcis masuk 60 orang suporter PSSS-Persewangi di Stadion Banyuwangi.
236. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIONO MM.
237. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor – tertanggal 8 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.862.500,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat pembayaran Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.
238. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor – tertanggal 10 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) buat pembayaran.
239. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Putaran pertama PSSS U 17 Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.
240. 1 (satu) lembar surat tanda terima pinjaman uang sebesar Rp 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk PSSS, tertanggal 25 April 2006 yang diterima oleh Drs. SOEROSO.Pd.
241. 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman uang sebesar Rp 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk PSSS, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh JAINUR RIDHO.
242. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk PSSS ke Surabaya, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh Drs. SYAIFUL ASWAN
243. 1 (satu) buah buku Kas PSSS/Peng Cab. PSSI.
244. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ARIA FACHRUDIN untuk Kontrak pemain penuh sebesar Rp 5.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006

Hal. 45 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima KHOLID. M untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
246. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima TEGUH SUWANTO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006 .
247. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NURUL AGUS. S untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
248. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima SYAIFUL ANAS untuk Kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
249. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima HADI JOKO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
250. 1 (satu) Lembar kwitansi dari Bendahara PSSS yang diterima JUNAIDI untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 18 Juni 2006.
251. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima RUDY MAY untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
252. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ABD KARIM untuk dana Kompensasi ke Klub sebesar Rp 500.000,- tertanggal 15 Juni 2006
253. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NANANG K untuk Kompensasi pemain RUDY MAY ke peserta (Tulungagung) sebesar Rp 500.000,- 15 Juni 2006.
254. 1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban pengurus PSSS masa Bhakti 2002-2005.
255. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima dana Pinjaman Peng. Cab. PSSI Situbondo sebesar Rp 50.000.000,- yang diterima oleh Ketua Umum Drs. SUROSO Mpd, tertanggal 9 Januari 2006.
256. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 05/SK/PSSS/II/2006 tgl. 17 Januari 2006 tentang Pengesahan Manajer Tim Turnamen Gubernur Cup dan Divisi III Zona Jawa 2006.

Hal. 46 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257. 3 (tiga) lembar Surat PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur Nomor : 65/Pengda-Jatim/P/V/2006, tgl. 5 Mei 2006 Perihal persiapan kompetisi Divisi III Wilayah II Jawa/Nasional 2006.
258. 1 (satu) lembar Surat PSSI Pengcab Situbondo Nomor : 19/Pengcab-Sit/II/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 Perihal Permohonan Tuan Rumah Lanjutan Piala Gubernur IV/2006.
259. 1 (satu) lembar manual acara Piala Gubernur IV/2006 yang ditandatangani manager tim MASKURI ISMAIL, Sag., M.PdI., dan sekretaris Drs. SUGIONO., Mpl.
260. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh I NENGAS SUARNATA dari MASKURI sebesar Rp 10.750.000,- untuk pinjaman kekurangan kontrak 50% dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
261. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Bendahara Piala Gubernur IV Banyuwangi Rp 10.750.000,- untuk kekurangan kontrak 50% dan gaji bulan Pebruari dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tgl. 20 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ASWAN., SH., CN dari MASKURI sebesar Rp 20.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Piala Gubernur IV di Mojokerto.
263. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 23 Pebruari 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 5.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Junior liga Remaja.
264. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 24 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE. K dari MASKURI Rp 2.500.000,- untuk pinjaman kekurangan PSSS senior di Mojokerto.
265. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 9 April 2006 yang diterima oleh Ir. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 1.000.000,- untuk pinjaman-pinjaman pelaksanaan Home kedua PSSS Junior.
266. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 10 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 6.000.000,- untuk pinjaman gaji pemain PSSS.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 09 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 40.000.000,- untuk gaji pemain PSSS bulan Juni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 06 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 22.500.000,- untuk pembayaran Hutang PSSS.
269. 1 (satu) lembar Kwitansi No.- tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 19.140.000,- untuk Hutang PSSS.
270. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 31.500.000,- untuk belanja sepatu, kaos tim, Pajak Transportasi dan Konsumsi PSSS.
271. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 2.000.000,- untuk belanja kaos tim, Sepatu, transportasi dan pajak.
272. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 16.500.000,- untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur.
273. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 14 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 14.000.000,- untuk gaji pemain PSSS.
274. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 10.000.000,- untuk Sisa kontrak pemain PSSS.
275. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh ENDE K dari MASKURI sebesar Rp 2.500.000,- untuk hutang catering TC PSSS senior Piala Gubernur dari total Rp 5.300.000,-
276. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 15.000.000,- untuk persiapan biaya operasional ke Blora.
277. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 05 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 9.850.000,- untuk angsuran pertama pengembalian talangan PSSS Yuniur.
278. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 6 Juni 2006 yang diterima oleh HAKAM dari MASKURI sebesar Rp 50.000.000,- untuk pelunasan hutang saudara HAKAM.
279. 1 (satu) lembar nota Apotik Sumber sehat tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp 14.000,-
280. 1 (satu) lembar Nota Warung lesehan ANNISA Rp 33.500,-.

Hal. 48 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Kalpataru tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 150.000,-
282. 1 (satu) lembar nota untuk pembelian 1 (satu) box hansaplas Rp 16.800,-
283. 1 (satu) lembar nota kontan Apotik Sumber Sehat sebesar Rp 127.650,-
284. 1 (satu) lembar nota Depot Si Unyil Putra tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 87.000,-
285. 1 (satu) lembar Nota Depot Si Unyil Putra tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 151.000,-
286. 1 (satu) lembar nota Apotik Situbondo Rp 319.500,-
287. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Ir. H. ABDULLAH tertanggal 13-07-2006 sebesar Rp 3.700.000,- untuk bantuan Panpel kompetisi Divisi I Pengcab PSSI Situbondo.
288. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Drs. H. SUROSO M.Pd tertanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk bantuan biaya operasional kompetisi Divisi III Zona Jawa di Blora untuk ketua Pengcab PSSI.
289. 1 (satu) Lembar nota toko Usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
290. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'jun Cak Bejo tanggal 24-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
291. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 26-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
292. 1 (satu) lembar kertas tertanggal 19-04-2006 sebesar Rp 78.000,-
293. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 3-6-2006 sebesar Rp 121.500,-
294. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 91.000,-
295. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 2 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 172.000,-
296. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 3 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 86.000,-
297. 1 (satu) lembar nota toko usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
298. 1 (satu) lembar Nota Apotek Cendrawasih tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp 87.500,-
299. 1 (satu) lembar kertas untuk pembelian STMJ 30 gelas Rp 120.000,-

Hal. 49 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar Nota Toko Sumber Mas Sport tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 240.000,-
301. 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Juni 2006 Rp 78.000,-
302. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54.683.05) untuk pembelian Premium tanggal 18 Juni 2006 sebesar Rp 216.000,-
303. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima KADARWATI/B. HANDOKO tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk DP catering Divisi III Zona Jawa Di Blora.
304. 1 (satu) lembar nota toko Telasih Baru tanggal 11-05-2006 sebesar Rp 33.875,-
305. 1 (satu) lembar nota rumah makan & lesehan Kapongan tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp 182.000,-
306. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima Bu LELY tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.625.000,- untuk uang makan 4 hari + Snack, STMJ.
307. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterimakan Bu LELY tanggal 29 Januari 2006 sebesar Rp 4.625.000,- untuk uang makan 7 hari + Snack, STMJ.
308. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00020/15.02.2006 tanggal 15 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah sakit Yasmin Banyuwangi Rp 47.263,-
309. 1 (satu) lembar Kwitansi No. ARJ/00007/16.02.2006 tanggal 16 Pebruari 2006 instalasi Farmasi Rumah sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 16.375,-.
310. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran sewa kamar.
311. 1 (satu) lembar nota Apotek Diponegoro tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp 36.720,-
312. 1 (satu) lembar nota Freeman Digital Workshop sebesar Rp 300.000,-
313. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00006/16.02.2006 tgl. 16 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 38.207,-
314. 1 (satu) lembar nota Toko Telasih tanggal 10-07-2006 sebesar Rp 2.000,-
315. 1 (satu) lembar nota Toko Telasih tanggal 15-06-2006 sebesar Rp 12.000,-

Hal. 50 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) lembar nota Toko Usaha Kue & Roti Cempaka sebesar Rp 100.000,-
317. 1 (satu) lembar Toko Telasih Baru Rp 34.500,-
318. 1 (satu) lembar nota Toko Mataram Rp 5.700,-
319. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima oleh HERMIN tanggal 2-7-2006 Rp 150.000,- untuk uang lelah penyusunan berkas PS.
320. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima DENNIS BERTY tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
321. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima ABD KARIM tanggal 10 Maret 2006 Rp 2.000.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
322. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara PS yang diterima ANDI HARAHAHAP tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 2.500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
323. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Liga Remaja PS yang diterima A GHAZALI DASUKI tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran iklan pengumuman pertandingan.
324. 1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juni 2006
325. 1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juli 2006
326. 6 (enam) lembar Print out rekening koran (History Transaksi rekening 0292061102) periode bulan Januari 2006 s/d Januari 2008.
327. 1 Lembar Print out BILYET-SALDO/Rekening tabungan Simpeda Nomor. 0292061102, tanggal 11 Juni 2006, an. MASKURI, S.Ag., alamat Ds. Sukorejo No. 26 Rt. 01/III, Banyuputih.
328. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening tabungan dari Bank Jatim an. MASKURI, S.Ag dengan No. KTP. 12.14.2003.06309 yang sudah dilegalisir.
329. 2 (dua) lembar fotocopy formulir data nasabah an. MASKURI, S.Ag yang sudah dilegalisir.
330. 1 (satu) lembar bukti slip setoran (asli) Bank Jatim ke rek. 0292061102 an. MASKURI, S.Ag sebesar Rp 110.000.000 ,-
331. 3 (tiga) lembar Slip bukti penarikan tunai (asli) Bank Jatim dengan nomor rekening 0292061102 an. MASKURI, antara lain :
 - a. Tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp 55.000.000 ,-
 - b. Tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 15.000.000 ,-
 - c. Tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 30.000.000 ,-

Hal. 51 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 200/431.002.2.3/2006 tanggal 20 Mei 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 22 Mei 2006.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Mei No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006, tanggal 22 Mei 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Mei 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 274 tanggal 22 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 325 tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. tidak ada tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
333. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permohonan pencairan dana nomor : 31/Pengcab-pssi/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang ditandatangani ZAINURRIDHO dan DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir lembar disposisi tanggal 07-06-06.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 202/431.002.2.3/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.

Hal. 52 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 03/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 10 Juni 2006.
 - g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 508 tanggal 10 Juni 2006.
 - j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 273 tanggal 10 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
334. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat pengajuan dana nomor: 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 207/431.002.2.3/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Juni 2006.

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
- g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
- h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 670 tanggal 22 Juni 2006.
- i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir SPM-Giro No. 347/VI/2006 tanggal 23-6-2007 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
- j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota debet sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
- k. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 483 tanggal 26/6/2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 198/PID.B/ 2009/PN.STB tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya

Hal. 54 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

T –

1. 3 lembar pengeluaran No. tidak ada tgl. 21 Mei 2006 Rp 150.000.000,-
2. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 200/431.002.2.3/2006 tgl. 20 Mei 2006 perihal Permohonan Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) thn. 2006.
3. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-.
4. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 202/431.002.2.3/2006 tgl. 9 Juni 2006 Perihal permohonan pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2006.
5. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 23 Juni 2006 Rp 111.166.055,-
6. 1 Lembar Nota Dinas Nomor : 207/431.002.2.3/2006 tgl. 21 Juni 2006 Perihal permohonan Pengajuan Permintaan pembayaran SPP Tahun 2006.
7. 1 (satu) bendel laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI atas Bantuan dana APBD bulan Juni 2006 dengan nomor : 426/11/KONI Kab. Situbondo/2006 tanggal 30 Juni 2006.
8. 1 Lembar Bukti Transfer Bank Jatim Ke Nomor rekening 0292061102 atas nama MASKURI S.Ag. tanggal 12 Juni 2006.
9. 1 (satu) tanda terima No. 05/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab. Situbondo Drs. SUROSO,MPd sebesar Rp 25.000.000,-
10. 1 (satu) lembar tanda terima No. 04/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. H. SUROSO, M.Pd sebesar Rp 25.000.000,-
11. 1 (satu) lembar tanda terima No. 03/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. SUROSO,M.Pd sebesar Rp 30.000.000,-
12. 1 (satu) buku Kas KONI.
13. 1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 150.000.000,-

Hal. 55 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 111.166.055,-
15. Satu lembar kwitansi Rp 1.000.000,- dari bendahara PS3 kepada IMAM. B tertanggal 11-06-06 untuk transport dan uji coba ke Bondowoso.
16. Satu lembar rincian belanja ops uji coba PSSS vs Persebo.
17. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 250.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada YUSUF A untuk pembelian BBM Bus Yusuf.
18. Satu Lembar kwitansi sebesar Rp 150.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada DIDIK K untuk pembelian BBM Bus Yusuf.
19. 1 (satu) lembar nota dari penyalur air mineral dan elpiji Sukses Jln. Mawar Situbondo tanggal 1 Juni 2006 untuk pembelian 10 Toas air sebesar Rp 100.000,-
20. 1 (satu) lembar nota dari Apotek Diponegoro sebesar Rp 180.000,- untuk pembelian Counterpain, poltaren dan dexloperak tertanggal 12 Juni 2006.
21. 1 (satu) lembar nota dari UD Perwira Jln. Anggrek tertanggal 13 Juni 2006 untuk pembelian 20 Aveo gelas air sebesar Rp 200.000,-
22. 1 (satu) nota pembelian berocca eff tanggal 11 Juni 2006 Rp 63.000,-
23. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS untuk pembayaran kegiatan U.14 tertanggal 23 Juni 2006.
24. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 24 Juni 2006 dari bendahara PSSS kepada SAIFUL ASWAN untuk pembayaran bonus pertandingan 2 kali kemenangan PSSS senior di Blora.
25. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 25 Juni 2006 dari Pencab PSSS/ARUS TRI kepada SUCIPTO untuk pengembalian pinjaman.
26. 1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI yang disetor oleh EKO ANDRI HASANO kepada INDAH RIYANI AMBARWATI dengan No Rek : 971.840.96 sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2006.
27. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 27 Juni 2006 dari PSSS kepada SUKARSO untuk pengembalian pinjaman.
28. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 33.000.000,- tanggal 28 Juni 2006 dari PSSS/ARUS TRI kepada JAINUR RIDHO untuk titipan operasional kompetisi divisi III Zona Jawa di Blora.
29. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada OKKY. R.P tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.

Hal. 56 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN. H.S tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AMAL tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Juni.
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI SASTRO. A tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.
33. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh SYAIFUL ANAS.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh TEGUH. S.
35. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh KHOLIDIN.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh RUDY MAY.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh JOKO.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada IMAM GHOZALI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada YAHYA. MZ tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ARIF. R tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AFIF AMROELLAH tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI BASTRO. A tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FENNY YUKE.B tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada RIZKI. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani JUNAEDI.

Hal. 57 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FEBRIAN SOFIANDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk titipan gaji yang ditandatangani FACHRUDIN .
48. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN.H.S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada HENDRO. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
50. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- dari bendahara PSSS kepada AGUS WIYONO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
51. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada SUPRIYANTO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada ANDI HARAHAH tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
53. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada JOKO PURNOMO tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari Manajer PSSS DVC III kepada ABDUL KARIM tertanggal 10 Juni 2006.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada GANDA.A.P tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada RONI EFENDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS kepada NANANG. K tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.300.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 21 Januari 2006 untuk dana operasional liga remaja.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 270.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 26 Januari 2006 untuk Pembayaran Kacang Ijo 4 x @ Rp 50.000,- dan pembelian Aqua.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.190.000,- dari PSSS kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniior.

Hal. 58 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 180.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran pembelian Aqua 20 Dus untuk PSSS yuniur.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 226.725,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran PDAM Stadion GSM/Mes PSSS Jalan Kenanga.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.280.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 5 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniur dan Pijat.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 10 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniur dan Aqua 20 dus.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 14 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS dan Aqua dan lain-lain.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 25.000,- dari PSSS kepada Dokter MUHAMAD AL. MUHDAR untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan ANDI.
67. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- tertanggal 29 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast 250 MI.
68. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- dari tertanggal 27 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast.
69. 1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 18.000,- tertanggal 26 Desember 2005 untuk Pembelian 2 Toast 240 MI.
70. 1 (satu) lembar Duplikat Asli SPMU Nomor : 421 Tgl. 03 Juni 2006 yang mana dana langsung diterima oleh SUGIONO sebesar Rp 132.990.000,-
71. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 325 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
72. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 273 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
73. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 483 Tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- diterima MUNTHANA.
74. 1 (satu) lembar tanda bukti Slip tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 211 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,-

Hal. 59 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 245 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
76. 1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 5077 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-
77. 1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor tidak jelas tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,-
78. Satu proposal BPOC dan lembar disposisi
79. Satu bendel surat Sekretaris Daerah tentang PORDA BPOC se Jatim ke XIX/2005 dan lembar Disposisi.
80. Surat Keputusan Kepala Bagian Sosial No. 188/01/431.002.2/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang penunjukkan Pimpinan kegiatan pada bagian sosial tahun 2006
81. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Dana APBD Kab. Tahun 2006 Pos Bantuan Dana KONI untuk Kegiatan PSSI/PSSS pencairan Termin ke-2 sebesar Rp 132.990.000,- tertanggal 5 Juni 2006 tertanda Drs. SUGIYONO, Mpd.
82. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Cabang Situbondo tanggal 5 Juni 2006 pada Nomor Rek 0292.030088 an. Drs. SUGIYONO, M.Pd.I sebesar Rp 132.990.000,-
83. 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 /Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tgl. 05 Juni 2006 Rp 82.990.000,- dari Sekretaris PSSI kepada pengurus PSSS MASKURI ISMAIL, S.Ag. M.Pd.I.
84. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03/Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 50.000.000,- dari Sekretaris PSSI kepada Hj. JULININGSIH.
85. 1 (satu) lembar Surat tentang Program Kerja Kegiatan Koni Tahun 2006.
86. 1 (satu) lembar Rencana Biaya Program Kegiatan KONI Kab. Situbondo Tahun 2006.
87. 2 (dua) lembar fotoCopy Susunan pengurus KONI Kab. Situbondo Masa Bhakti tahun 2006 – 2010
88. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Mjr Liga remaja U 17 2006.

Hal. 60 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Manajer Liga Remaja U 17 2006.
90. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima IRFAN dari Manajer PS3 Yuniior 2006.
91. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima HARIYONO dari bendahara PS3 Junior U-17 Liga Remaja.
92. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima ADI PERNOMO dari Mjr PS3 Jr. 2006.
93. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YAHYA MAZIUN dari Mjr PS3 Jr. 2006.
94. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YUDI RAHMANTO ari Mjr PS3 Jr. 2006.
95. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima NUR HASAN dari Manajer PS Junior.
96. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05-06-2006 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Drs. SUGIYONO dari manager PS3 Yr. 2006.
97. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2006 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manajer PS3 Yuniior 2006.
98. 1 (satu) lembar Kwitansi yang tidak ada tanggalnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manajer PS3 Yuniior 2006.
99. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11-05-2006 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima ENDANG ERLAINI dari H. Ir. ABDULLAH.
100. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima SUMARDI dari Manager U 17 Liga Remaja 2006.
101. 1 (satu) lembar nota tertanggal 20-06-2006 dari konveksi maskot sport kepada bendahara PSSS Yuniior dengan jumlah Rp 1.110.000,- uang muka Rp 200.000,- dan sisanya Rp 910.000,-

Hal. 61 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. Tanda terima tertanggal 21-06-2006 yang diterima SUMARDI dari Manager PS U 17 Liga Remaja 2006 untuk Kompensasi 1 Stel Kostum Tim Ledokombo Jember.
103. Tanda terima uang pertandingan 8 kali liga Remaja U 18 Tahun 2006 sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2006 yang belum ditandatangani Ir. H. ABDULLAH.
104. Nota Toko Pemuda sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga rupiah).
105. Nota Hotel Rosali No. 07228 sebesar Rp 156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
106. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000842 atas nama ADI PURNOMO, SH.
107. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000840 atas nama ADI PURNOMO, SH.
108. 1 (satu) lembar Guest Number : 00000841 atas nama ADI PURNOMO, SH.
109. 1 (satu) lembar kertas bon sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
110. 2 (dua) lembar Nota Hotel Rosali No. 00263 dan 00234
111. Nota rumah makan kalasan sebesar Rp 143.500,-
112. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001345 atas nama PS Situbondo.
113. 1 (satu) lembar Guest Number : 00001341 atas nama PS Situbondo.
114. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001344 atas nama PSSS Situbondo.
115. 1 (satu) lembar nota air mineral Sukses tanggal 15-5-2006 sebesar Rp 120.000,-
116. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1-3-2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima M. IRFAN DJUNAIDI dari Manager Tim PS Yunion.
117. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8-03-2006 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
118. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04-01-2006 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima VADUZ SALAM dari manager PS yunion 2006.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Januari 2006 sebesar Rp 350.000,- yang diterima NASIR dari manajer PSSS Yunion 2006.
120. 1 (satu) lembar Nota tertanggal tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 40.500,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar nota tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 15.000,-.
122. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
123. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
124. 1 (satu) lembar nota tertanggal 11-3-2006 sebesar Rp 18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah)
125. 1 (satu) lembar Guest Number: 00000887 atas nama PSSS Situbondo.
126. 1 (satu) lembar Guest Number: 00000888 atas nama PSSS Situbondo.
127. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
128. 2 (dua) lembar Nota warung Kanigoro tertanggal 12 dan 13 April 2006.
129. 1 (satu) lembar Nota Depot Pemuda tanggal 12-4-2006 sebesar Rp 139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
130. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 April 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSAIRI dari IRVAN JUNAIDI.
131. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001416 atas nama PSSS Situbondo.
132. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001415 atas nama PSSS Situbondo.
133. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001421 atas nama PSSS Situbondo.
134. Satu lembar Surat Pengantar No. 426/10/Koni Kab. Situbondo/2006 tanggal 31 Juli 2006 ttg SPJ bantuan dana APBD bulan Juli 2006 dan satu lembar Lampiran.
135. Satu lembar kwitansi pengeluaran tertanggal 3 Juli 2006 untuk biaya perjalanan dinas ke Surabaya tanggal 23 April sampai dengan 25 April 2006, diterima oleh ISKANDAR NURFARSYAH, SH., MM., Rp 2.800.000,-
136. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 7 Juli 2006 untuk biaya konsumsi team volley ball Yunion Putra ke Bangkalan Madura yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH Rp 52.500,-
137. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 10 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana persatuan bulutangkis ABDI PRAJA diterima oleh PRAYOGO, SE Rp 10.000.000,-
138. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 12 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana pelaksanaan Persema II Jatim yang diterima oleh Drs. RUSDIYANTO, S.Pd Rp 5.000.000,-

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 15 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana Pengiriman atlet tennis meja veteran Piala Gudang Garam yang diterima oleh HERU SUTJIADI Rp 1.000.000,-
140. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 18 Juli 2006 untuk biaya Rapat Persiapan lomba Triatlon yang diterima oleh ALEXADRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
141. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 25 Juli 2006 untuk bantuan biaya perjalanan ke Kab. Bangkalan dalam rangka mencari berkas Porda BPOC yang diterima oleh MISRO Rp 250.000,-
142. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 26 Juli 2006 untuk bantuan dana dalam rangka kejuaraan bulutangkis usia dini yang diterima oleh MATALAI, SH Rp 4.000.000,-
143. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 27 Juli 2006 untuk biaya rapat untuk konsumsi persiapan PORDA BPOC tahun 2006 yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
144. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 28 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana untuk turnamen sepak bola piala kemerdekaan tahun 2006 yang diterima oleh KENANG PRIAGUNG C Rp 500.000,- .
145. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Juli 2006 untuk biaya penyelenggaraan Kejurnas Taekwon-do Cup di Jakarta yang diterima oleh ALEXANDREI, D, SH sebesar Rp 1.000.000,-
146. 1 (satu) lembar SPM No. 412 tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
147. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanpa nomor : tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,- yang diterima oleh Drs. SUGIYONO,M.Pd.I
148. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran nomor : 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
149. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran beban tetap anggaran 2006 No. 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
150. 1 (satu) lembar rincian penggunaan anggaran belanja kode unit organisasi 0003.
151. 1 (satu) lembar surat otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006.
152. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Mei 2006.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 200/431.002.2.3/2006 tanggal 31 Mei 2006.

Hal. 64 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana Nomor : 30/Pengcab-PSSI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006.
155. Tanda terima No. 01/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp. 12.750.000,-
156. Tanda terima No. 02/ Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.000.000,-
157. Tanda terima No. 03/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 10.500.000,-
158. Tanda terima No. 05/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.750.000,-
159. Tanda terima No. 06/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
160. Tanda terima No. 07/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
161. Tanda terima No. 08/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
162. Tanda terima No. 09/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
163. Tanda terima No. 10/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
164. Tanda terima No. 11/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
165. Tanda terima No. 12/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
166. Tanda terima No. 13/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
167. Tanda terima No. 14/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 5.500.000,-
168. Tanda terima No. 16/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
169. Tanda terima No. 18/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
170. Tanda terima No. 19/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
171. Tanda terima No. 20/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Tanda terima No. 21/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.000.000,-
173. Tanda terima No. 22/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
174. Tanda terima No. 23/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 3.000.000,-
175. Tanda terima No. 24/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.000.000,-
176. Tanda terima No. 26/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.500.000,-
177. Tanda terima No. 19/Gaji/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000,-
178. Tanda terima No. 22/Transport/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 500.000,-
179. Tanda terima No. 03/Transport/PSSS/III/2006, tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,-
180. Tanda terima No. 01/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
181. Tanda terima No. 02/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
182. Tanda terima No. 03/Bonus line/PG-IV/II/2006, tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
183. Tanda terima No. 04/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
184. Tanda terima No. 05/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
185. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor tertanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 240.000,- yang diterima Drs. SUGIONO, M.PdI
186. 5 (lima) lembar tanda terima yang ditandatangani oleh SUPARMI
187. 1 lembar data rekapitulasi kontrak dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 tgl. 09 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS A. MASKURI ISMAIL, Sag., M.PdI.
188. 1 lembar data rekapitulasi bonus kemenangan melawan PERSIPO Probolinggo tertanggal 12 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, Sag., MpdI.

Hal. 66 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 lembar data rekapitulasi gaji pemain bulan Maret 2006 tertanggal 10 Maret 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI
190. 1 lembar data rekapitulasi bonus kemenangan melawan PERSID Jember tertanggal 17 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI
191. 3 lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 01/ Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pelatih atas nama BAGONG ISWAHYUDI.
192. 3 lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor : 02 / Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai asisten pelatih atas nama AMAL, SH.
193. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 03/Perj/PSSS/II/06, tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pemain sepak bola PSSS pelatih atas nama MARZUKI BANDRIAWAN.
194. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 04/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pemain sepak bola PSSS atas nama ABDULRAHMAN SALEH
195. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 05/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain Sepak bola PSSS atas nama EDI SARWONO.
196. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 06/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUPRIANTO.
197. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 07/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama RONI EFENDI.
198. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 08/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama YANUAR TRI FIRMANDA.
199. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 09/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama GANDA AGUS PURWONO.
200. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 10/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama JOKO PURNOMO.

Hal. 67 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 11/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ANDI YANUAR.
202. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 12/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS PURYANTO
203. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 13/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGIANTO.
204. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 14/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ABD KARIM.
205. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 16/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS WIYONO.
206. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 18/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGENG CAHYONO.
207. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 19/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IHROM, S.
208. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 20/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FEBRIAN SOFIANDI.
209. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 21/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama DENNIS BERTY.
210. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 22/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HERMANUS MEBRI.
211. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 23/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HENDRO SWASONO.
212. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 26/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama NANANG.

Hal. 68 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 24/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IWAN HARI WIJAYA.
214. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 25/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FENNY YUKE BHARASULEIS
215. 1 lembar Kwitansi tanda bukti terima uang tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.000,- yang diterima oleh ARUS TRI dan ditandatangani ARUS TRI (Bendahara PSSI untuk kegiatan PSSS).
216. 1 lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Bloro 29-6-2006 Rp 33.000.000,- yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dan ditandatangani IMAM BUSAIRI dan ZAINUR RIDHO untuk pembayaran titipan dari bendahara PSSS kepada bendahara lapangan untuk kegiatan Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bloro Jawa tengah.
217. 1 lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Situbondo 23 Juni 2006 sebesar Rp 5.000.000,- diterima oleh ZAINUR RIDHO.
218. 12 (dua belas) lembar SPJ sebesar Rp 20.000.000,- pinjaman ke Satlak dengan Perincian :
 - a. Lembar Pertama. Nota Rumah makan Kurnia Jl. Ayani Situbondo tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 95.000,- dan nota toko Murah Jl. Ayani Situbondo tertanggal 19 April 2006 sebesar Rp 121.500,-
 - b. Lembar kedua Kwitansi no- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 1.250.000,- diterima dari bendahara panitia untuk pembayaran sound sistem, 4 set tenda dan kursi dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 100.000,- diterima dari bendahara pencab PSSS oleh BACKTIAR untuk naik dan transit.
 - c. Lembar ketiga Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 500.000,- diterima Imam Busairi dari bendahara Panitia Pencab PSSS untuk operasional kesekretariatan panitia dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 2.240.000,- diterima SYAIFUL ASWAN dari bendahara untuk biaya Pertandingan EXSIBISI dan kaos tim Pencab.
 - d. Lembar ke 4, 1 lembar Kwitansi No- tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 2.000.000,- diterima IMAM SAYAFIL dari JAINUR RIDHO untuk transportasi Pengda pelantikan Pg Cab. PSSI Situbondo.
 - e. Lembar ke 5, Kwitansi No - tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 500.000,- diterima M.ZEIN dari bendahara PSSI untuk

Hal. 69 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Backron dan petugas Protokol dan kwitansi no. – tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 100.000,- diterima M. ZEIN dari bendahara PSSI untuk petugas Komentator EXSIBISI sepak bola.

- f. Lembar ke 6, Kwitansi nomor – tertanggal 24/2006 sebesar Rp 800.000,- diterima oleh SYAIFULLAH dari bendahara Panitia Pencab untuk biaya ekton dan penyanyi dan Kwitansi No- tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 850.000,- diterima oleh SUGIONO dari bendahara Pencab PSSI untuk shooting dan foto.
- g. Lembar 7, Kwitansi No. tertanggal kosong sebesar Rp 150.000,- diterima oleh SUGIYONO dari bendahara Panitia Pencab untuk biaya HR. Satpol PP dan Kwitansi No.- tertanggal kosong sebesar Rp 450.000,- diterima oleh Radio FM, Radar Banyuwangi dan radio Basa FM dari bendahara Pencab PSSI untuk publikasi di tiga Media.
- h. Lembar ke 8, Kwitansi No- tertanggal 28-4-2006 sebesar Rp 250.000,- diterima oleh-dari Bendahara Panitia Pencab untuk biaya eletron dan penyanyi dan kwitansi No- tertanggal 28 April 2006 sebesar Rp 200.000,- diterima oleh Ende Kurnia dari bendahara Pencab PSSI untuk kesekretariatan.
- i. Lembar ke 9, Kwitansi No. tertanggal 29 April 2006 sebesar Rp 330.000,- diterima oleh MULYONO dari-untuk Sewa kamar wisma rengganis.
- j. Lembar ke 10, nota percetakan anggrek Situbondo sebesar Rp 1.200.000,-
- k. Lembar ke 11 nota SPBU No. 54.682.01,- Bondowoso sebesar Rp 112.500,- Nota rumah makan Lestari Bondowoso sebesar Rp 71.250,- dan Nota dari toko Borobudur Jember sebesar Rp 1.305.000,-
- l. Lembar ke 12 Kwitansi nomor – tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 4.375.000,- diterima pemilik toko kartika (catering servis Situbondo) dan Nota Toko Bandung Jacket Surabaya tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 6.500.000,-

219. 1 (satu) lembar kwitansi nomor – tertanggal – Januari 2006 yang diterima oleh – tandatangan P. I NENGAH dari Ketua PSSS Kab. Situbondo sebesar Rp 135.000.000,- buat pembayaran bantuan dana untuk kegiatan PSSS Zona Jawa.

Hal. 70 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : - tertanggal 03 Januari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran pelaksanaan turnamen Cap Bupati Jember 2006 di pustakan Stadion Hadinegoro Jember.
221. 2 (dua) lembar surat Permohonan anggaran turnamen Bupati Cup Jember 2006 kepada Ketua Umum Pengcab PSSI Situbondo Nomor : 01/PSSS//2006, tgl. 2 Januari 2006.
222. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Nomor-tertanggal kosong yang diterima oleh Drs. SUGIONO. M.PdI dari Bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 2.030.000,- (dua Juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Des di GSM Situbondo.
223. 1 (satu) lembar diposisi warna kuning nomor kosong - kepada kosong yang isinya Yth. H. SLAMET- tolong pinjami dana uang sebesar Rp 2.030.000,- dari dana PSSS tahun 2005 ditandatangani oleh P. I. NENGAH.
224. 1 (satu) lembar Rincian kebutuhan dana seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Desember 2005 di GSM Situbondo tertanggal 21 Desember 2005 tanda tangan Drs. Sugiono, M.PdI.
225. 1 (satu) lembar nota toko Murah Jln. Ayani 89 Situbondo tertanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 119.500,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pembelian konsumsi.
226. 1 (satu) lembar Nota toko Murah tertanggal 30 Agustus 2005 sebesar Rp 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian konsumsi.
227. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 yang diterima oleh Ende Kurnia.
228. 1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS MASKURI tertanggal 26-2-2006 kepada sdr ketua Pengcab PSSI Situbondo tentang permohonan untuk ditalangi dulu dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
229. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 58.618.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 7 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ANWAR.

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE KURNIA.
231. 1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS P. MASKURI MpdI, Nomor kosong tertanggal 6-02-2006 kepada Bendahara Pengcab PSSI tentang permohonan dicairkan keuangan PSSS.
232. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran dana PSSS piala Gubernur di Kab. Situbondo tertanggal 04-02-2006 yang ditandatangani oleh ENDE KURNIA dan MASKURI.
233. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk PSSS tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIYONO, MpdI.
234. 1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 17-2-2006 yang diterima oleh TAUFIK dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dalam rangka pelaksanaan PSSS di Banyuwangi untuk Satpol PP.
235. 1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 16-2-2006 yang diterima oleh SUKOCOMULYO dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karcis masuk 60 orang suporter PSSS-Persewangi di Stadion Banyuwangi.
236. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIONO MM.
237. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor – tertanggal 8 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.862.500,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat pembayaran Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.
238. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor – tertanggal 10 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) buat pembayaran.
239. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Putaran pertama PSSS U 17 Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.
240. 1 (satu) lembar surat tanda terima pinjaman uang sebesar Rp 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 72 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PSSS, tertanggal 25 April 2006 yang diterima oleh Drs. SOEROSO., Pd.

241. 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman uang sebesar Rp 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk PSSS, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh JAINUR RIDHO.
242. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk PSSS ke Surabaya, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh Drs. SYAIFUL ASWAN
243. 1 (satu) buah buku Kas PSSS/Peng Cab. PSSI.
244. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ARIA FACHRUDIN untuk Kontrak pemain penuh sebesar Rp 5.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006
245. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima KHOLID. M untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
246. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima TEGUH SUWANTO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006 .
247. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NURUL AGUS. S untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
248. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima SYAIFUL ANAS untuk Kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
249. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima HADI JOKO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
250. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara PSSS yang diterima JUNAIDI untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 18 Juni 2006.
251. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima RUDY MAY untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
252. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ABD KARIM untuk dana Kompensasi ke Klub sebesar Rp 500.000,- tertanggal 15 Juni 2006

Hal. 73 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NANANG K untuk Kompensasi pemain RUDY MAY ke peserta (Tulungagung) sebesar Rp 500.000,- 15 Juni 2006.
254. 1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban pengurus PSSS masa Bhakti 2002-2005.
255. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima dana Pinjaman Peng. Cab. PSSI Situbondo sebesar Rp 50.000.000,- yang diterima oleh Ketua Umum Drs. SUROSO., Mpd, tertanggal 9 Januari 2006.
256. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Nomor: 05/SK/PSSS/II/2006 tgl. 17 Januari 2006 tentang pengesahan manajer tim turnamen Gubernur Cup dan Divisi III Zona Jawa 2006.
257. 3 (tiga) lembar Surat PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur Nomor : 65/Pengda-Jatim/P/V/2006, tgl. 5 Mei 2006 Perihal persiapan kompetisi Divisi III Wilayah II Jawa/Nasional 2006.
258. 1 (satu) lembar Surat PSSI Pengcab Situbondo Nomor : 19/Pengcab-Sit/II/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 Perihal Permohonan tuan rumah lanjutan Piala Gubernur IV/2006.
259. 1 (satu) lembar manual acara Piala Gubernur IV/2006 yang ditandatangani manager tim MASKURI ISMAIL, Sag., M.Pdl., dan sekretaris Drs. SUGIONO., Mpl.
260. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh I NENGGAH SUARNATA dari MASKURI sebesar Rp 10.750.000,- untuk pinjaman kekurangan kontrak 50% dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
261. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Bendahara Piala Gubernur IV Banyuwangi Rp 10.750.000,- untuk kekurangan kontrak 50% dan gaji bulan Pebruari dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tgl. 20 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ASWAN, SH., CN., dari MASKURI sebesar Rp 20.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Piala Gubernur IV di Mojokerto.
263. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 23 Pebruari 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 5.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Junior liga Remaja.
264. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 24 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE K dari MASKURI Rp 2.500.000,- untuk pinjaman kekurangan PSSS senior di Mojokerto.

Hal. 74 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 9 April 2006 yang diterima oleh Ir. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 1.000.000,- untuk pinjaman-pinjaman pelaksanaan Home kedua PSSS Junior.
266. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 10 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 6.000.000,- untuk pinjaman gaji pemain PSSS.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 09 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 40.000.000,- untuk gaji pemain PSSS bulan Juni.
268. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 06 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 22.500.000,- untuk pembayaran Hutang PSSS.
269. 1 (satu) lembar Kwitansi No.- tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 19.140.000,- untuk hutang PSSS.
270. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 31.500.000,- untuk belanja sepatu, kaos tim, Pajak Transportasi dan Konsumsi PSSS.
271. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 2.000.000,- untuk belanja kaos tim, Sepatu, transportasi dan pajak.
272. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 16.500.000,- untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur.
273. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 14 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 14.000.000,- untuk gaji pemain PSSS.
274. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 10.000.000,- untuk Sisa kontrak pemain PSSS.
275. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh ENDE. K dari MASKURI sebesar Rp 2.500.000,- untuk hutang catering TC PSSS senior Piala Gubernur dari total Rp 5.300.000,-
276. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 15.000.000,- untuk persiapan biaya operasional ke Blora.

Hal. 75 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 05 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 9.850.000,- untuk angsuran pertama pengembalian talangan PSSS Yuniur.
278. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 6 Juni 2006 yang diterima oleh HAKAM dari MASKURI sebesar Rp 50.000.000,- untuk pelunasan hutang saudara HAKAM.
279. 1 (satu) lembar nota Apotik Sumber sehat tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp 14.000,-
280. 1 (satu) lembar Nota Warung lesehan ANNISA Rp 33.500,-.
281. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Kalpataru tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 150.000,-
282. 1 (satu) lembar Nota untuk pembelian 1 (satu) box hansaplas Rp 16.800,-
283. 1 (satu) lembar nota kontan Apotik Sumber Sehat sebesar Rp 127.650,-
284. 1 (satu) lembar nota Depot Si Unyil Putra tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 87.000,-
285. 1 (satu) lembar Nota Depot Si Unyil Putra tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 151.000,-
286. 1 (satu) lembar nota Apotik Situbondo Rp 319.500,-
287. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Ir. H. ABDULLAH tertanggal 13-07-2006 sebesar Rp 3.700.000,- untuk bantuan Pangel kompetisi Divisi I Pengcab PSSI Situbondo.
288. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Drs. H. SUROSO M.Pd tertanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk bantuan biaya operasional kompetisi Divisi III Zona Jawa di Blora untuk ketua Pengcab PSSI.
289. 1 (satu) Lembar nota toko Usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
290. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'jun Cak Bejo tanggal 24-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
291. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 26-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
292. 1 (satu) lembar kertas tertanggal 19-04-2006 sebesar Rp 78.000,-
293. 1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 3-6-2006 sebesar Rp 121.500,-
294. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 91.000,-
295. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 2 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 172.000,-

Hal. 76 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 3 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 86.000,-
297. 1 (satu) lembar nota toko usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
298. 1 (satu) lembar Nota Apotek Cendrawasih tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp 87.500,-
299. 1 (satu) lembar kertas untuk pembelian STMJ 30 gelas Rp 120.000,-
300. 1 (satu) lembar Nota Toko Sumber Mas Sport tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 240.000,-
301. 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Juni 2006 Rp 78.000,-
302. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54.683.05) untuk pembelian Premium tanggal 18 Juni 2006 sebesar Rp 216.000,-
303. 1 (satu) lembar kwitansi dari PS yang diterima KADARWATI/B. HANDOKO tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk DP catering Divisi III Zona Jawa Di Blora.
304. 1 (satu) lembar nota toko Telasih Baru tanggal 11-05-2006 sebesar Rp 33.875,-
305. 1 (satu) lembar nota rumah makan & lesehan Kapongan tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp 182.000,-
306. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima Bu LELY tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.625.000,- untuk uang makan 4 hari + Snack, STMJ.
307. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterimakan Bu LELY tanggal 29 Januari 2006 sebesar Rp. 4.625.000,- untuk uang makan 7 hari + Snack, STMJ.
308. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00020/15.02.2006 tanggal 15 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah sakit Yasmin Banyuwangi Rp 47.263,-
309. 1 (satu) lembar Kwitansi No. ARJ/00007/16.02.2006 tanggal 16 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 16.375,-.
310. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran sewa kamar.
311. 1 (satu) lembar nota Apotek Diponegoro tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp 36.720,-
312. 1 (satu) lembar nota Freeman Digital Workshop sebesar Rp 300.000,-
313. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00006/16.02.2006 tgl. 16 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 38.207

Hal. 77 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar nota toko Telasih tanggal 10-07-2006 sebesar Rp 2.000,-
315. 1 (satu) lembar nota toko Telasih tanggal 15-06-2006 sebesar Rp12.000,-
316. 1 (satu) lembar nota Toko Usaha Kue & Roti Cempaka sebesar Rp 100.000,-
317. 1 (satu) lembar Toko Telasih Baru Rp 34.500,-
318. 1 (satu) lembar nota Toko Mataram Rp 5.700,-
319. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima oleh HERMIN tanggal 2-7-2006 Rp 150.000,- untuk uang lelah penyusunan berkas PS.
320. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima DENNIS BERTY tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
321. 1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima ABD KARIM tanggal 10 Maret 2006 Rp 2.000.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
322. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara PS yang diterima ANDI HARAHAHAP tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 2.500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
323. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Liga Remaja PS yang diterima A GHAZALI DASUKI tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran iklan pengumuman pertandingan.
324. 1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juni 2006
325. 1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juli 2006
326. 6 (enam) lembar Print out rekening koran (History Transaksi rekening 0292061102) periode bulan Januari 2006 s/d Januari 2008.
327. 1 Lembar Print out BILYET-SALDO/Rekening tabungan Simpeda Nomor. 0292061102, tanggal 11 Juni 2006, an. MASKURI, S.Ag., alamat Ds. Sukorejo No. 26 Rt. 01/III, Banyuputih.
328. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening tabungan dari Bank Jatim an. MASKURI, S.Ag dengan No. KTP. 12.14.2003.06309 yang sudah dilegalisir.
329. 2 (dua) lembar fotocopy formulir data nasabah an. MASKURI, S.Ag yang sudah dilegalisir.
330. 1 (satu) lembar bukti slip setoran (asli) Bank Jatim ke rek. 0292061102 an. MASKURI, S.Ag sebesar Rp 110.000.000 ,-
331. 3 (tiga) lembar Slip bukti penarikan tunai (asli) Bank Jatim dengan nomor rekening 0292061102 an. MASKURI, antara lain :
- a. Tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp 55.000.000 ,-
 - b. Tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 15.000.000 ,-

Hal. 78 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 30.000.000 ,-
332. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 200/431.002.2.3/2006 tanggal 20 Mei 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 22 Mei 2006.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Mei No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006, tanggal 22 Mei 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Mei 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 274 tanggal 22 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 325 tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. tidak ada tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
333. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permohonan pencairan dana nomor : 31/Pengcab-pssi/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang ditandatangani ZAINURRIDHO dan DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir lembar disposisi tanggal 07-06-06.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 202/431.002.2.3/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 03/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006.
 - f. satu lembar foto copy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 10 Juni 2006.
 - g. satu lembar foto copy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 508 tanggal 10 Juni 2006.
 - j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 273 tanggal 10 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
334. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat pengajuan dana nomor: 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 207/431.002.2.3/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Juni 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.

Hal. 80 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 670 tanggal 22 Juni 2006.
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir SPM-Giro No. 347/VI/2006 tanggal 23-6-2007 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
 - j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota debet sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
 - k. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 483 tanggal 26/6/2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
335. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 ;
336. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009 ;
337. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
338. Keputusan PSSI No. 04/KP/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 tentang Pedoman Dasar PSSI ;
339. Peraturan Organisasi No. 01/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;
340. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 02/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang ;
341. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 03/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang memangku tugas Ketua Umum PSSI dalam keadaan Ketua Umum untuk sementara tidak memungkinkan melaksanakan tugas ;

Hal. 81 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 ;
343. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009 ;
344. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
345. Keputusan PSSI No. 04/KP/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 tentang Pedoman Dasar PSSI ;
346. Peraturan Organisasi No. 01/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;
347. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 02/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang ;
348. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 03/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang memangku tugas Ketua Umum PSSI dalam keadaan Ketua Umum untuk sementara tidak memungkinkan melaksanakan tugas ;
349. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PSSS Masa Bakti 2002 – 2005 dan Pemilihan Pengcab PSSI Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2005 – 2010, tertanggal 11 Desember 2005 ~ asli LPJ disita Penyidik Polres Situbondo dalam perkara ini ; menerangkan berdasarkan LPJ tersebut pada bagian Mutasi Keuangan dapat diketahui Dana Kas PSSS Masa Bakti 2002 – 2005 pada bulan November 2005 adalah Rp. 0 ,- (nol rupiah) – mohon periksa pada LPJ tersebut : diberi tanda dengan *stabilo* warna kuning ;
350. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 25 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun Anggaran 2006, yang diundangkan pada tanggal 26 April 2006 pada Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A Nomor 3 ;
351. Bupati Situbondo: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, pada tabel halaman 112: Bagian

Hal. 82 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, No. 22. Nama Kegiatan : Bantuan Kepada KONI , Lokasi (Desa dan Kecamatan : 17 Kecamatan, volume : 1 Lembaga, Sumber Dana APBD Kab : Rp 1.000.000.000,00, Realisasi % : Fisik 100,00%, Keuangan 100,00% (diberi tanda dengan stabilo warna kuning) ; bahwa berdasarkan LKPJ Bupati Situbondo Tahun Anggaran 2006. Bahwa Dana Bantuan kepada KONI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah direalisasikan 100% dan sudah dipertanggungjawabkan oleh Bupati Situbondo dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada Tahun 2007 ;

352. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK-RI di Surabaya, Nomor 68/R/XIV.12/04/2007, tanggal 20 April 2007 : Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007, Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Tahun Anggaran 2006; alat bukti ini menerangkan , bahwa : berdasarkan Hasil Audit terhadap penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Surabaya, Perwakilan BPK-RI tersebut tidak menemukan adanya penyimpangan dan/atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana bantuan kepada KONI ;
353. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2007, tertanggal 20 Agustus 2007, tentang Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, berikut lampirannya : catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006 ; alat bukti ini menerangkan, bahwa : DPRD Kabupaten Situbondo telah menerima dengan catatan LKPJ Bupati Situbondo untuk APBD Tahun Anggaran 2006; satu dan lain hal terurai dalam Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 , yang berbunyi : Dengan Keputusan ini, menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, dengan Catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini ;
354. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2007, tertanggal 6 September 2007, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 83 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (PERDA) Nomor 02 Tahun 2007, tertanggal 16 Oktober 2007, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2007 pada Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor :
356. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Penyidik Polres Situbondo, No.Pol: SP.SITA/323.a/XII/2006/RESKRIM tertanggal 18 Desember 2006, Menerangkan bahwa Penyidik Polres Situbondo telah menerima penyerahan barang-barang/surat-surat/uang bukti dari Terdakwa dalam perkara ini (Maskuri Ismail, S.Ag. M.Pd.I) ;
357. Bahwa asli surat-surat (kwitansi) tersebut dalam alat bukti T – 8 ini telah dijadikan Barang Bukti oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum, namun demikian Terdakwa merasa perlu menjadikan beberapa copy surat-surat (kwitansi) tersebut dalam perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :
Bukti T – 9 s/d T – 25 ; (diberi tanda stabilo dengan warna kuning) ;
358. Copy Kwitansi, tertanggal 10 Februari 2006, menerangkan bahwa I Nengah Suarnata (Bendahara) telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Masykuri, untuk pinjaman kekurangan kontrak 50% dangaji pemain bulan Februari 2006 dalam rangka Piala Gubernur di BWI (maksudnya : Banyuwangi) ;
359. Copy Kwitansi, tertanggal 20 Februari 2006, yang diterima oleh Syaiful Aswan, SH., CN dari Maskuri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman dana PSSS Piala Gubernur IV di Mojokerto ;
360. Copy Kwitansi, tertanggal 23 Februari 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pinjaman dana PSSS Junior Liga Remaja ;
361. Copy Kwitansi, tertanggal 24 Februari 2006 , yang diterima ENDE K. dari Maskuri sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman kekurangan PSSS Senior di Mojokerto ;
362. Copy Kwitansi, tertanggal 09 April 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman Pelaksanaan Home Kedua PSSS Junior ;
363. Copy Kwitansi, tertanggal 10 Juni 2006, yang diterima oleh Arus Tri dari Maskuri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman gaji pemain PSSS ;

Hal. 84 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. Copy Kwitansi, tertanggal 5 Juni 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pertama pengembalian talangan PSSS Yuniur ;
365. Copy Kwitansi, tertanggal 06 Juni 2006, yang diterima oleh Hakam dari Maskuri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelaksanaan home Kedua PSSS Junior ;
366. Copy Kwitansi, tertanggal 06 Juni 2006, yang diterima oleh Maskuri dari Ketua PSSS sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang PSSS ;
367. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh Imam B. dari Maskuri sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja sepatu, kaos tim, pajak transportasi dan konsumsi PSSS ;
368. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh IMAM B. dari Maskuri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belanja kaos tim, sepatu, transportasi dan pajak ;
369. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh Ir H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur ;
370. Copy Kwitansi, tertanggal 14 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk gaji Pemain PSSS ;
371. Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sisa kontrak pemain PSSS ;
372. Copy Kwitansi , tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh ENDE K. dari Maskuri sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hutang catering TC PSSS Senior Piala Gubernur dari total Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
373. Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk persiapan biaya operasional ke Blora ;
374. Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Maskuri dari Ketua PSSS sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk hutang PSSS.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 85 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/PID/2009/PT.SBY tanggal 2 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 September 2009 No. 198/Pid.B/2009/PN.Stb yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut ;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan seluruh barang-barang bukti dikembalikan pada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 14 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

Hal. 86 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP). Hal ini dapat dikemukakan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tersebut telah keliru menganalisa fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat kekeliruan menganalisa fakta hukum tersebut sehingga menimbulkan kekeliruan penafsiran terhadap alat bukti yang sah, keadaan demikian dapat terlihat dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dana yang diperoleh dari bantuan dana profesi APBD Kab. Situbondo sebesar Rp 82.990.000,- dan Rp 110.000.000,- berdasarkan bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang didukung keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yang pengeluarannya dilakukan sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut keliru karena salah menganalisa fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dana bantuan profesi yang diterima Terdakwa sebesar Rp 82.990.000,- dari Drs. Sugiyono pada tanggal 05 Juni 2006 sebagaimana kwitansi No. 02/Pengcab. PSSI-Sit/VI/2006 tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti kwitansi tanggal 6 Juni 2006 dan tanggal 15 Juni 2006 selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri seolah-olah PSSS memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 41.640.000,- yang kemudian Terdakwa membuat kwitansi dengan perincian tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp 22.500.000,- dan tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 19.140.000,- padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para pengurus PSSS (saksi Saiful Anwar, saksi Arus Tri Susiantoro, saksi Fatah Yasin, saksi Bambang Suryadi, saksi Drs. Suhartono, saksi Drs. Sugiyono, saksi Irfan Juandi dan saksi Supriyono, SH) bahwa pada kenyataannya PSSS sama sekali tidak memiliki hutang kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dipergunakan untuk

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PSSS. Bahwa bahkan ada yang ditunjuk sebagai pengurus PSSS namun yang bersangkutan tidak diberitahu bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pengurus PSSS misalnya saksi Drs. SUHARTONO yang seharusnya menjabat sebagai bendahara PSSS namun yang bersangkutan tidak diberitahu kalau ditunjuk sebagai bendahara, sehingga tugas-tugasnya langsung dipegang oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua PSSS. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa bisa leluasa mempergunakan dana PSSS tersebut sesuai dengan keinginannya.

Demikian pula uang sebesar Rp 110.000.000,- yang diterima Terdakwa melalui rekening pribadinya No. 0292061102 pada tanggal 12 Juni 2006 berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Imam Busyairi, saksi H. Abdullah, saksi Ende Kurniawan dan saksi-saksi lainnya selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk :

- Tanggal 13 Juni 2006 diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembelian : sepatu, kaos tim, pajak, transportasi akomodasi dan konsumsi,

Rp

31.500.000,-

- Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran tambahan sebagaimana tersebut di atas

Rp 2.000.000,-

- Tanggal 14 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran gaji PSSS

Rp 14.000.000,-

- Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Imam Busyairi untuk pembayaran sisa kontrak pemain PSSS

Rp

Hal. 88 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,-

- Tanggal 13 Juni 2006, diserahkan kepada H. Abdullah untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur

Rp

15.500.000,-

- Tanggal 15 Juni 2006, diserahkan kepada Ende Kurniawan untuk pembayaran hutang catering TC PSSS Yuniur

Rp

2.500.000,-

JUMLAH

Rp

75.500.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp 34.500.000,- telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mencermati dan mempertimbangkan secara utuh fakta persidangan yang terdiri dan keterangan saksi-saksi (saksi Ir. Abdullah, saksi Slamet Supriyadi, saksi Arus Tri Susiantoro dan saksi H. Sucipto), ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada di persidangan, bahwa memang benar Terdakwa ada mengeluarkan uang untuk diserahkan kepada saksi Syaiful Aswan, saksi Ir. H. Abdullah, saksi Ende Kurniawan, saksi Arus Tri Susiantoro sebagaimana alasan Penasehat Hukum Terdakwa namun uang yang diserahkan kepada saksi-saksi tersebut bukan seluruhnya dari dana bantuan profesi KONI untuk PSSS tersebut, akan tetapi sebagian besar merupakan dana bantuan dari pihak ketiga baik berupa bantuan maupun berupa pinjaman, mengingat pada saat Terdakwa menerima bantuan dana profesi KONI untuk PSSS tersebut saat itu juga Terdakwa banyak menerima bantuan atau pinjaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dan dipergunakan untuk kegiatan PSSS tersebut yang jumlahnya cukup besar yang sampai saat ini masih banyak yang belum dikembalikan yaitu dari :

- (1) Ir. Abdullah sebesar Rp 7.890.000,-
- (2) Suroso (wabup) sebesar Rp 100.000.000,- (belum dikembalikan)
- (4) Sukarso sebesar Rp 27.000.000,- (belum dikembalikan)
- (5) Hakam Samlan sebesar Rp 50.000.000,-
- (6) Slamet Supriyadi sebesar Rp 20.000.000,- (belum dikembalikan)
- (7) Gapensi sebesar Rp 30.000.000,- (belum dikembalikan)
- (8) H. Sucipto sebesar Rp 25.000.000,-

Berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Syaiful Aswan, saksi Ir. H. Abdullah, saksi Ende Kurniawan, saksi Arus Tri Susiantoro untuk berbagai kegiatan PSSS tersebut sebagian besar merupakan uang yang berasal dari bantuan atau pinjaman dari pihak ketiga seperti tersebut di atas dan bukan dari dana bantuan profesi untuk KONI-PSSS.

- Bahwa pertanggungjawaban dana oleh pengurus KONI kepada Pemkab Situbondo tentang penggunaan dana APBD tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam laporan pemeriksaan semester I tahun anggaran 2007 tentang laporan atas kepatuhan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Situbondo tahun anggaran 2006 telah diterima oleh Pemkab Situbondo dan telah diterima oleh DPRD Kab Situbondo sebagaimana Keputusan DPRD Kab Situbondo No. 11 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan juga telah diaudit BPK-RI di Surabaya yang menerangkan bahwa BPK Surabaya tidak menemukan adanya penyimpangan (vide putusan PT Surabaya halaman 80).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru mempertimbangkan dan menafsirkan pertanggungjawaban dana oleh pengurus KONI kepada Pemkab Situbondo tahun anggaran 2006 dan hasil audit BPK RI serta Keputusan DPRD Kab Situbondo No. 11 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007. Memang benar KONI telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dari APBD Kab Situbondo kepada Pemkab Situbondo

Hal. 90 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah diterima, namun perlu dicermati bahwa yang dipertanggungjawabkan oleh KONI kepada Pemkab Situbondo merupakan dana bantuan yang telah diterima oleh KONI untuk selanjutnya dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaannya yang salah satunya adalah untuk kegiatan PSSI Cab Situbondo/ PSSS sebesar Rp 544.156.055,- yang berarti memang KONI sudah mengeluarkan dana tersebut untuk PSSS akan tetapi pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 544.156.055,- oleh PSSS tersebut yang belum diaudit oleh BPK RI saat itu dan pada kenyataannya penggunaan dana oleh PSSS tersebut terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga hal tersebut jelas telah terjadi tindak pidana korupsi, apalagi setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Surabaya bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan dana PSSS tersebut dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 76.140.000,-.

Bahwa selain itu audit BPK RI merupakan audit yang bersifat global dan rutin, walaupun dalam audit tersebut belum/tidak diketemukan adanya penyimpangan, namun hal tersebut bukan jaminan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, karena selama dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut maka sah-sah saja perkara tersebut untuk diproses hukum sebagaimana keterangan Ahli Drs. Rosjidi. Apalagi dalam melakukan audit BPK RI tersebut tidak menyentuh pada tataran kebenaran materiil penggunaan dana KONI yang diperuntukkan PSSS namun hanya sebatas pada pencairan dari APBD ke organisasi profesi yang menerima bantuan tersebut (KONI-PSSS), sehingga BPK RI sulit untuk mengetahui secara riil penggunaan dana tersebut oleh PSSS dilapangan.

- Bahwa sekalipun saksi ahli auditor ahli madya BPKP Drs. Rosjidi, Ak, CFE yang menerangkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 136.375.377,- dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp 76.140.000,-, karena adanya penyimpangan pengelolaan bantuan keuangan kepada organisasi profesi, namun demikian setelah mencermati alat-alat bukti lainnya baik surat maupun saksi maka tidak satu pun dari alat bukti tersebut yang



mendukung keterangan ahli, sehingga dipandang keterangan ahli tersebut berdiri sendiri dan tidak sinkron dengan alat bukti lainnya (vide putusan PT Surabaya halaman 81).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan menyimpulkan bahwa hasil perhitungan kerugian negara oleh saksi ahli auditor ahli madya BPKP Drs. Rosjidi, Ak, CFE yaitu terdapat kerugian negara sebesar Rp 76.140.000,- yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam perkara a quo adalah tidak didukung alat bukti yang lain. Bahwa keterangan ahli Drs. Rosjidi, Ak, CFE tersebut telah didukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi Saiful Anwar, saksi Arus Tri Susiantoro, saksi Fatah Yasin, saksi Bambang Suryadi, saksi Drs. Suhartono, saksi Drs. Sugiyono, saksi Irfan Juandi dan saksi Supriyono, SH yang menerangkan bahwa pada kenyataannya PSSS sama sekali tidak memiliki hutang kepada Terdakwa, keterangan saksi Ir. Abdullah, saksi Slamet Supriyadi, saksi Arus Tri Susiantoro dan saksi H. Sucipto yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menerima bantuan dari dana bantuan profesi KONI untuk PSSS tersebut, Terdakwa juga menerima bantuan maupun pinjaman dari pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp 250.000.000,- yang juga untuk membiayai kegiatan yang sama serta alat bukti surat berupa surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 jo surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009 (selengkapnya termuat dalam surat tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo). Dengan demikian keterangan ahli Drs. Rosjidi, Ak, CFE tersebut telah didukung dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut di atas.

- Bahwa tidak terdapat satu alat bukti pun yang menunjukkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan oleh Terdakwa untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau pun suatu korporasi serta Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum (vide putusan PT Surabaya halaman



81).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru mempertimbangkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan oleh Terdakwa untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau pun suatu korporasi serta unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan (keterangan saksi Koespratowarso, saksi Drs. Dimyati Hamid, saksi Drs. Suradji, saksi Drs. Suhartono, saksi Drs. I Nengah Suarnata dan saksi Suwito Hadi serta keterangan ahli Drs. Rosjidi, Ak, CFE maupun dihubungkan dengan barang bukti yang ada sudah secara jelas dan gamblang bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh perbuatan Terdakwa, antara lain :

Bahwa Terdakwa Maskuri Ismail, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua PSSS telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum" yaitu :

- a. Melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa selaku Ketua PSSS karena seharusnya selaku Ketua PSSS Terdakwa bertugas memimpin dan mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar namun kewenangan yang ada pada diri Terdakwa tersebut telah disalahgunakan karena Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana PSSS tersebut justru Terdakwa telah melaksanakan sesuatu hal yang bukan merupakan kewenangannya yaitu Terdakwa telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas teknis bendahara PSSS padahal Terdakwa adalah sebagai Ketua PSSS dan bahkan ada sebagian dana bantuan profesi KONI untuk PSSS yaitu sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dengan bukti yang lengkap dan sah, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang' antuan profesi KOXI untuk PSSS dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui saksi Drs. Sugiyono dan pada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor 0292061102 tersebut, selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad.2 unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" garis mendatar kesatu tersebut di atas ada sebagian dana sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sah terhadap penggunaan uang tersebut padahal berdasarkan keterangan saksi Bambang Suryadi, saksi Sayful Anwar, saksi fatah Yasin, saksi Arus Tri Susiantoro dan saksi Irfan Junaidi baliwa tidak pernah dilakukan rapat pengunis untuk membahas hutang PSSS kepada Terdakwa, sehingga pengurus tidak ada yang tahu kalau PSSS memiliki hutang kepada Terdakwa maka keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau PSSS mempunyai hutang kepada Terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukuni dan menurut keterangan Ahli Drs. Rosjidi bahwa dana bantuan PSSS dari APBD sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima secara tunai dari saksi Drs Sugiyono dan sebesar Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan dan seharusnya PSSS memiliki rekening tersendiri atas nama PSSS untuk menyimpan dana

Hal. 94 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSSS tersebut karena uang sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Situbondo tersebut untuk kepentingan kegiatan PSSS dan bukan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. I Nengah Suarnata, MM, saksi Siti Muntahana, saksi Lilik Mudjiwarsih, saksi Ir. Agus Fauzi, saksi Abu Hanifa, saksi Suparmi bahwa setiap kali pencairan dana PSSS dari Bagian Keuangan dan Bagian sosial selalu ditekan oleh Terdakwa agar dana tersebut bisa dicairkan secepatnya kalau tidak APBD Kab Situbondo akan dipermasalahkan oleh Terdakwa dan akan dilaporkan kepada Bupati karena Terdakwa sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arus Tri Susiantoro dan keterangan Terdakwa bahwa organisasi PSSS tidak menyelenggarakan pembukuan tentang keuangan, sehingga PSSS tidak memiliki buku kas keuangan serta menurut keterangan saksi Sayful Anwar, saksi Arus Tri Susiantoro, saksi Fatah Yasin, saksi Drs, Suhartono dan Terdakwa bahwa kepengurusan PSSS tidak berjalan dengan baik dan lancar karena masing-masing pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan ada pengurus yang tidak tahu kalau dirinya ditunjuk sebagai pengurus seperti saksi Drs. Suhartono, maka Terdakwa selaku Ketua PSSS yang memiliki tugas salah satunya memimpin dan mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar harus mengambil sikap untuk melakukan pergantian pengurus yang tidak aktif tersebut supaya organisasi PSSS bisa berjalan dengan baik dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suwito Hadi dan Ahli Drs. Rosjidi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa selaku Ketua PSSS telah menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa tidak mau melaksanakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf e jo Pasal 32 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tugas bendahara adalah menatausahakan kas dan kekayaan lainnya dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Rosjidi dan keterangan saksi Suwito Hadi bahwa tugas pengelolaan keuangan PSSS adalah menjadi kewenangan bendahara sedangkan Ketua tidak dibenarkan mengurus teknis pengelolaan keuangan namun hanya sebatas kebijakan yang bersifat persetujuan, sehingga jika ketua PSSS ikut mengelola keuangan PSSS dengan alasan apa pun maka tidak dapat dibenarkan dan cenderung terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pada kenyataannya Terdakwa selaku Ketua PSSS telah melaksanakan tugas teknis pengelolaan keuangan yaitu telah menerima dana bantuan profesi KONI untuk PSSS sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) serta mendistribusikan sendiri tanpa melibatkan bendahara PSSS dan bahkan pengelolaan keuangan tersebut tidak dibukukan dengan maksud agar Terdakwa dapat mempergunakan keuangan tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga hal tersebut jelas telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengelola keuangan PSSS dan hal tersebut merupakan kewenangan bendahara namun Terdakwa melakukannya dan dengan cara seperti tersebut di atas maka Terdakwa dapat mempergunakan uang bantuan profesi KONI untuk PSSS sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena menurut keterangan saksi Ir. Agus Fauzi, saksi Siti Muntahana dan saksi Abu Hanifa bahwa saksi Siti Muntahana mentransfer uang bantuan profesi KONI untuk PSSS tahap ketiga sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa di Bank Jatim pada tanggal 12 Juni 2006 juga atas permintaan Terdakwa sementara Terdakwa selaku Ketua PSSS tidak berhak untuk menerima uang tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. I Nengah Suarnata, saksi Ir. Agus Fauzi, saksi Siti Muntahana dan saksi Abu Hanifa bahwa Terdakwa selaku Ketua PSSS selalu mendesak agar uang bantuan profesi KONI untuk PSSS segera dicairkan dan kalau tidak dicairkan maka APBD Kabupaten Situbondo akan dipermasalahkan dan akan dilaporkan Bupati telah membuktikan bahwa sejak awal Terdakwa memiliki tujuan maupun kesengajaan agar uang bantuan profesi KONI untuk PSSS tersebut dapat diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa.

Bahwa uang bantuan profesi KONI untuk PSSS dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 yang diterima Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 82.990.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui saksi Drs. Sugiyono dan pada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim Cabang Situbondo nomor 0292061102 tersebut ada sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Suryadi, saksi Sayrul Anwar, saksi fatah Yasin, saksi Arus Tri Susiantoro dan saksi Irfan Junaidi bahwa tidak pernah dilakukan rapat penguins untuk membahas hutang PSSS kepada Terdakwa, sehingga pengurus tidak ada yang tahu kalau PSSS memiliki hutang kepada Terdakwa maka keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau PSSS mempunyai hutang kepada Terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga fakta ini telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari dana bantuan profesi KONI untuk PSSS tersebut, apalagi uang tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa

Hal. 97 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap dan tersebut mendapatkan jasa bunga yang secara otomatis diterima oleh Terdakwa selaku pemilik rekening serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Drs. Rosjidi bahwa jasa bunga bank atas uang bantuan profesi KONI untuk PSSS yang masuk ke rekEning Terdakwa tersebut menjadi hak Terdakwa sudah jelas membuktikan kalau hal tersebut telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa atau pun pihak lain yang ikut menerima dana bantuan profesi KONI untuk PSSS yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut.

1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak musyawarah mufakat dalam menganalisa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo, hal mana terbukti bahwa salah satu anggota majelis yaitu DR. Muh Daming Sanusi, SH, M.Hum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena menurutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang cermat dan tepat.

2. Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, antara lain :

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak bersungguh-sungguh dalam memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun keterangan ahli, alat bukti surat serta barang bukti.

Bahwa keterangan saksi Drs. Koespratowarso, saksi Drs. Dimiyati Hamid, saksi Drs. H. Suradji, saksi Saiful Anwar, SH, saksi Arus Tri Susiantoro, SE, saksi Ir. Abdullah, saksi Ende Kurniawan, saksi Fatah Yasin, saksi Hakam Samlan, saksi Bambang Suryadi, saksi Siti Muntahanah, saksi Lilik Mudjiwarsih, saksi H. Drs. Suhartono, saksi Jainur Ridho, saksi Drs. I Nengah Suarnata, saksi Hj. Juliningsih, saksi Ir. Agus Fauzi, saksi Drs. Sugiyono, saksi Drs. Abu Hanifa, saksi SUPARMI, saksi Ir. IRFAN DJUNAIDI, saksi H. SUCIPTO, saksi Ir. H. Usman, saksi Imam Busairi, saksi Novi Sudiarto, SE, saksi



Supriyono, SH, saksi Amaludin, saksi Suwito Hadi dan ahli Drs. Rosjidi, Ak, CFE dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bahwa antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut mengakibatkan kekeliruan dalam mengadili perkara a quo, sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat.

- 2.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 188 KUHAP, khususnya dalam hal kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sebagai alat bukti yang sah, sehingga semua fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagian besar tidak dipertimbangkan secara lengkap. Hal tersebut antara lain keterangan saksi Drs. Koespratowarso, saksi Drs. Dimyati Hamid, saksi Drs. H. Suradji, saksi Saiful Anwar, SH, saksi Arus Tri Susiantoro, SE, saksi Ir. Abdullah, saksi Ende Kurniawan, saksi Fatah Yasin, saksi Hakam Samlan, saksi Bambang Suryadi, saksi Siti Muntahanah, saksi Lilik Mudjiwarsih, saksi H. Drs. Suhartono, saksi Jainur Ridho, saksi Drs. I Nengah Suarnata, saksi Hj. Juliningsih, saksi Ir. Agus Fauzi, saksi Drs. Sugiyono, saksi Drs. Abu Hanifa, saksi Suparmi, saksi Ir. Irfan Djunaidi, saksi H. Sucipto, saksi Ir. H. Usman, saksi Imam Busairi, saksi Novi Sudiarto, SE, saksi Supriyono, SH, saksi Amaludin, saksi Suwito Hadi dan ahli Drs. Rosjidi, Ak, CFE dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang telah termuat dalam berita acara sidang, surat tuntutan maupun putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Bahwa dengan demikian dalam keadaan-keadaan tertentu yang karena persesuaiannya antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, tidak dipertimbangkan dengan cermat dan arif. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, sangat prematur, alat bukti petunjuk tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut.



2.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam hal mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara kombinasi (alternative-subsidiaritas), yaitu: dakwaan Pertama Primair, Subsidiar, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat Primair-Subsidiar. Sedangkan apa yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mempertimbangkan dakwaan yang dianggap oleh Pengadilan Negeri Situbondo yang paling tepat terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternative Pertama Subsidiar, sehingga seolah-olah Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menguji dakwaan alternative Pertama Subsidiar yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo telah dianggap terbukti terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dianggap tidak terbukti tanpa mempertimbangkan dakwaan alternative lainnya. Seharusnya kalau dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dinilai tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya harus mempertimbangkan semua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama Primair, Subsidiar, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat Primair-Subsidiar. Hal yang demikian merupakan suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi adalah bebas tidak murni, oleh karena fakta masukan bahwa Terdakwa telah tidak menerapkan maksud Pasal 49 (5) Kepmendagri 29 Tahun 2002 Jo Pasal 57 dengan tidak melengkapi pertanggungjawaban keuangan dengan bukti-bukti sempurna dan lengkap serta saldo tentang pengeluaran antara lain sejumlah uang dipergunakan Terdakwa secara pribadi sebesar Rp 76.140.000,-;

Bahwa oleh karena itu telah terbukti Terdakwa menggunakan kewenangannya telah menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara atas beban yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Situbondo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/Pid/2009/PT.Sby tanggal 02 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 198/PID.B/2009/PN.STB tanggal 10 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/Pid/2009/PT.Sby tanggal 02 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 198/PID.B/2009/PN.STB tanggal 10 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERLANJUT"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menghukum Terdakwa **MASKURI ISMAIL, S.Ag., M.Pd.I.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 76.140.000,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

T –

1. 3 lembar pengeluaran No. tidak ada tgl. 21 Mei 2006 Rp 150.000.000,-
2. 1 Lembar Nota Dinas Nomor: 200/431.002.2.3/2006 tgl. 20 Mei 2006 perihal Permohonan Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) thn. 2006.
3. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-.
4. 1 Lembar Nota Dinas Nomor: 202/431.002.2.3/2006 tgl. 9 Juni 2006 Perihal permohonan pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2006.
5. 4 Lembar pengeluaran No. tidak ada tanggal 23 Juni 2006 Rp 111.166.055,-
6. 1 Lembar Nota Dinas Nomor: 207/431.002.2.3/2006 tgl. 21 Juni 2006 Perihal permohonan Pengajuan Permintaan pembayaran SPP Tahun 2006.
7. 1 (satu) bendel laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KONI atas Bantuan dana APBD bulan Juni 2006 dengan nomor: 426/11/KONI Kab. Situbondo/2006 tanggal 30 Juni 2006.
8. 1 Lembar Bukti Transfer Bank Jatim Ke Nomor rekening 0292061102 atas nama MASKURI S.Ag. tanggal 12 Juni 2006.
9. 1 (satu) tanda terima No. 05/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab. Situbondo Drs. SUROSO,MPd sebesar Rp 25.000.000,-
- 10.1 (satu) lembar tanda terima No. 04/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. H. SUROSO, M.Pd sebesar Rp 25.000.000,-
- 11.1 (satu) lembar tanda terima No. 03/Pinjaman/Pengcab-PSSI/III/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Pengcab Situbondo Drs. SUROSO,M.Pd sebesar Rp 30.000.000,-
- 12.1 (satu) buku Kas KONI.

Hal. 102 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 150.000.000,-
- 14.1 (satu) map SPJ dana bantuan organisasi profesi kegiatan KONI sebesar Rp 111.166.055,-
15. Satu lembar kwitansi Rp 1.000.000,- dari bendahara PS3 kepada IMAM. B tertanggal 11-06-06 untuk transport dan uji coba ke Bondowoso.
16. Satu lembar rincian belanja ops uji coba PSSS vs Persebo.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 250.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada YUSUF A untuk pembelian BBM Bus Yusuf.
18. Satu Lembar kwitansi sebesar Rp 150.000,- tanpa tanggal dari manager PS3 kepada DIDIK K untuk pembelian BBM Bus Yusuf.
- 19.1 (satu) lembar nota dari penyalur air mineral dan elpiji Sukses Jln. Mawar Situbondo tanggal 1 Juni 2006 untuk pembelian 10 Toas air sebesar Rp 100.000,-
- 20.1 (satu) lembar nota dari Apotek Diponegoro sebesar Rp 180.000,- untuk pembelian Counterpain, poltaren dan dexloperak tertanggal 12 Juni 2006.
- 21.1 (satu) lembar nota dari UD Perwira Jln. Anggrek tertanggal 13 Juni 2006 untuk pembelian 20 Aveo gelas air sebesar Rp 200.000,-
- 22.1 (satu) nota pembelian berocca eff tanggal 11 Juni 2006 Rp 63.000,-
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS untuk pembayaran kegiatan U.14 tertanggal 23 Juni 2006.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 24 Juni 2006 dari bendahara PSSS kepada SAIFUL ASWAN untuk pembayaran bonus pertandingan 2 kali kemenangan PSSS senior di Blora.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 25 Juni 2006 dari Pencab PSSS/ARUS TRI kepada SUCIPTO untuk pengembalian pinjaman.
- 26.1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI yang disetor oleh EKO ANDRI HASANO kepada INDAH RIYANI AMBARWATI dengan No Rek : 971.840.96 sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2006.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 27 Juni 2006 dari PSSS kepada SUKARSO untuk pengembalian pinjaman.
- 28.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 33.000.000,- tanggal 28 Juni 2006 dari PSSS/ARUS TRI kepada JAINUR RIDHO untuk titipan operasional kompetisi divisi III Zona Jawa di Blora.

Hal. 103 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada OKKY. R.P tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN. H.S tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AMAL tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Juni.
- 32.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI SASTRO. A tertanggal 12 Juni 2006 untuk kekurangan gaji bulan Mei.
- 33.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh SYAIFUL ANAS.
- 34.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh TEGUH. S.
- 35.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk Pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh KHOLIDIN.
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh RUDY MAY.
- 37.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 500.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani oleh JOKO.
- 38.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada IMAM GHOZALI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada YAHYA. MZ tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 40.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ARIF. R tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 41.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada AFIF AMROELLAH tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 42.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada ADI BASTRO. A tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 43.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FENNY YUKE.B tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 44.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari bendahara PSSS kepada RIZKI. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 45.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk pinjaman potong gaji yang ditandatangani JUNAEDI.

Hal. 104 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari bendahara PSSS kepada FEBRIAN SOFIANDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 47.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 10 Juni 2006 untuk titipan gaji yang ditandatangani FACHRUDIN .
- 48.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada IWAN.H.S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 49.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.500.000,- dari bendahara PSSS kepada HENDRO. S tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 50.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- dari bendahara PSSS kepada AGUS WIYONO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 51.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada SUPRIYANTO tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 52.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada ANDI HARAHAH tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 53.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada JOKO PURNOMO tertanggal 12 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 54.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari Manajer PSSS DVC III kepada ABDUL KARIM tertanggal 10 Juni 2006.
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada GANDA.A.P tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 56.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.500.000,- dari bendahara PSSS kepada RONI EFENDI tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
- 57.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- dari bendahara PSSS kepada NANANG. K tertanggal 10 Juni 2006 untuk gaji bulan Juni.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.300.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 21 Januari 2006 untuk dana operasional liga remaja.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 270.000,- dari PSSS Remaja kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 26 Januari 2006 untuk Pembayaran Kacang Ijo 4 x @ Rp 50.000,- dan pembelian Aqua.
- 60.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.190.000,- dari PSSS kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniior.
61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 180.000,- dari PSSS Yuniior kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran pembelian Aqua 20 Dus untuk PSSS yuniior.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 226.725,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 28 Januari 2006 untuk pembayaran PDAM Stadion GSM/Mes PSSS Jalan Kenanga.
- 63.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.280.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 5 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniur dan Pijat.
- 64.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 1.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 10 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS Yuniur dan Aqua 20 dus.
- 65.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- dari PSSS Yuniur kepada IMAM BUSAIRI tertanggal 14 Pebruari 2006 untuk Operasional PSSS dan Aqua dan lain-lain.
- 66.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp 25.000,- dari PSSS kepada Dokter MUHAMAD AL. MUHDAR untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan ANDI.
- 67.1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- tertanggal 29 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast 250 MI.
- 68.1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 36.000,- dari tertanggal 27 Desember 2005 untuk Pembelian 4 Toast.
- 69.1 (satu) lembar Nota sebesar Rp 18.000,- tertanggal 26 Desember 2005 untuk Pembelian 2 Toast 240 MI.
70. 1 (satu) lembar Duplikat Asli SPMU Nomor : 421 Tgl. 03 Juni 2006 yang mana dana langsung diterima oleh SUGIONO sebesar Rp 132.990.000,-
- 71.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 325 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
- 72.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 273 Tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- diterima MUNTHANA.
- 73.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran No. 483 Tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,- diterima MUNTHANA.
74. 1 (satu) lembar tanda bukti Slip tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor: 211 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,-
- 75.1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 245 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
- 76.1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor : 5077 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,-

Hal. 106 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (Satu) lembar tanda bukti slip duplikat tapi asli tanda terima pencairan dari BANK Jatim Situbondo Nomor tidak jelas tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.055,-
78. Satu proposal BPOC dan lembar disposisi
79. Satu bendel surat Sekretaris Daerah tentang PORDA BPOC se Jatim ke XIX/2005 dan lembar Disposisi.
80. Surat Keputusan Kepala Bagian Sosial No. 188/01/431.002.2/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang penunjukkan Pimpinan kegiatan pada bagian sosial tahun 2006
- 81.1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Dana APBD Kab. Tahun 2006 Pos Bantuan Dana KONI untuk Kegiatan PSSI/PSSS pencairan Termin ke-2 sebesar Rp 132.990.000,- tertanggal 5 Juni 2006 tertanda Drs. SUGIYONO, Mpd.
- 82.1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Cabang Situbondo tanggal 5 Juni 2006 pada Nomor Rek 0292.030088 an. Drs. SUGIYONO, M.Pd.I sebesar Rp 132.990.000,-
- 83.1 (satu) lembar kwitansi No. 02 /Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tgl. 05 Juni 2006 Rp 82.990.000,- dari Sekretaris PSSI kepada pengurus PSSS MASKURI ISMAIL, S.Ag. M.Pd.I.
- 84.1 (satu) lembar Kwitansi No. 03/Pencab-PSSI-Sit/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp 50.000.000,- dari Sekretaris PSSI kepada Hj. JULININGSIH.
- 85.1 (satu) lembar Surat tentang Program Kerja Kegiatan Koni Tahun 2006.
- 86.1 (satu) lembar Rencana Biaya Program Kegiatan KONI Kab. Situbondo Tahun 2006.
- 87.2 (dua) lembar Fotocopy Susunan pengurus KONI Kab. Situbondo Masa Bhakti tahun 2006 – 2010
- 88.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Mjr Liga remaja U 17 2006.
- 89.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Juli 2006 Rp 2.000.000,- yang diterima ZAINUR RIDHO dari Manajer Liga Remaja U 17 2006.
- 90.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima IRFAN dari Manager PS3 Yuniur 2006.
- 91.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Mei 2006 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima HARIYONO dari bendahara PS3 Junior U-17 Liga Remaja.

Hal. 107 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima ADI PERNOMO dari Mjr PS3 Jr. 2006.
- 93.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YAHYA MAZIUN dari Mjr PS3 Jr. 2006.
- 94.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 06-06-2006 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima YUDI RAHMANTO dari Mjr PS3 Jr. 2006.
- 95.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima NUR HASAN dari Manajer PS Junior.
- 96.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05-06-2006 Rp. -3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Drs. SUGIYONO dari manager PS3 Yr. 2006.
- 97.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2006 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manager PS3 Yuniior 2006.
98. 1 (satu) lembar Kwitansi yang tidak ada tanggalnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSYAIRI dari Manajer PS3 Yuniior 2006.
- 99.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11-05-2006 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima ENDANG ERLAINI dari H. Ir. ABDULLAH.
- 100.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima SUMARDI dari Manager U 17 Liga Remaja 2006.
- 101.1 (satu) lembar nota tertanggal 20-06-2006 dari konveksi maskot sport kepada bendahara PSSS Yuniior dengan jumlah Rp 1.110.000,- uang muka Rp 200.000,- dan sisanya Rp 910.000,-
- 102.Tanda terima tertanggal 21-06-2006 yang diterima SUMARDI dari Manager PS U 17 Liga Remaja 2006 untuk Kompensasi 1 Stel Kostum Tim Ledokombo Jember.
- 103.Tanda terima uang pertandingan 8 kali liga Remaja U 18 Tahun 2006 sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2006 yang belum ditandatangani Ir. H. ABDULLAH.
104. Nota Toko Pemuda sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hal. 108 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Nota Hotel Rosali No. 07228 sebesar Rp 156.500,- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
106. 1 (satu) lembar Guest Number: 00000842 atas nama ADI PURNOMO, SH.
107. 1 (satu) lembar Guest Number: 00000840 atas nama ADI PURNOMO, SH.
108. 1 (satu) lembar Guest Number: 00000841 atas nama ADI PURNOMO, SH.
- 109.1 (satu) lembar kertas bon sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 110.2 (dua) lembar Nota Hotel Rosali No. 00263 dan 00234
111. Nota rumah makan kalasan sebesar Rp 143.500,-
112. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001345 atas nama PS Situbondo.
113. 1 (satu) lembar Guest Number: 00001341 atas nama PS Situbondo.
- 114.1 (satu) lembar Guest Number: 00001344 atas nama PSSS Situbondo.
115. 1 (satu) lembar nota air mineral Sukses tanggal 15-5-2006 sebesar Rp 120.000,-
- 116.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1-3-2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima M. IRFAN DJUNAIDI dari Manager Tim PS Yuniur.
- 117.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8-03-2006 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- 118.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04-01-2006 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima VADUZ SALAM dari manager PS yuniur 2006.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Januari 2006 sebesar Rp 350.000,- yang diterima NASIR dari manajer PSSS Yuniur 2006.
120. 1 (satu) lembar Nota tertanggal tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 40.500,-.
- 121.1 (satu) lembar nota tertanggal 12-3-2006 sebesar Rp 15.000,-.
- 122.1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
- 123.1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- 124.1 (satu) lembar nota tertanggal 11-3-2006 sebesar Rp 18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah)
- 125.1 (satu) lembar Guest Number: 00000887 atas nama PSSS Situbondo.

Hal. 109 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.1 (satu) lembar Guest Number: 00000888 atas nama PSSS Situbondo.
- 127.1 (satu) lembar kertas bertuliskan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 128.2 (dua) lembar Nota warung Kanigoro tertanggal 12 dan 13 April 2006.
- 129.1 (satu) lembar Nota Depot Pemuda tanggal 12-4-2006 sebesar Rp 139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 130.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 April 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSAIRI dari IRVAN JUNAIDI.
- 131.1 (satu) lembar Guest Number: 00001416 atas nama PSSS Situbondo.
- 132.1 (satu) lembar Guest Number: 00001415 atas nama PSSS Situbondo.
- 133.1 (satu) lembar Guest Number: 00001421 atas nama PSSS Situbondo.
134. Satu lembar Surat Pengantar No. 426/10/Koni Kab. Situbondo/2006 tanggal 31 Juli 2006 ttg SPJ bantuan dana APBD bulan Juli 2006 dan satu lembar Lampiran.
135. Satu lembar kwitansi pengeluaran tertanggal 3 Juli 2006 untuk biaya perjalanan dinas ke Surabaya tanggal 23 April sampai dengan 25 April 2006, diterima oleh ISKANDAR NURFARSYAH, SH., MM., Rp 2.800.000,-
136. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 7 Juli 2006 untuk biaya konsumsi team volley ball Yuniur Putra ke Bangkalan Madura yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH Rp 52.500,-
137. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 10 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana persatuan bulutangkis ABDI PRAJA diterima oleh PRAYOGO, SE Rp 10.000.000,-
138. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 12 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana pelaksanaan Persema II Jatim yang diterima oleh Drs. RUSDIYANTO, S.Pd Rp 5.000.000,-
139. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 15 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana Pengiriman atlet tennis meja veteran Piala Gudang Garam yang diterima oleh HERU SUTJIADI Rp 1.000.000,-
140. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 18 Juli 2006 untuk biaya Rapat Persiapan lomba Triatlon yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
141. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 25 Juli 2006 untuk bantuan biaya perjalanan ke Kab. Bangkalan dalam rangka mencari berkas Porda BPOC yang diterima oleh MISRO Rp 250.000,-

Hal. 110 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 26 Juli 2006 untuk bantuan dana dalam rangka kejuaraan bulutangkis usia dini yang diterima oleh MATALAI, SH Rp 4.000.000,-
143. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 27 Juli 2006 untuk biaya rapat untuk konsumsi persiapan PORDA BPOC tahun 2006 yang diterima oleh ALEXANDRIE D, SH sebesar Rp 59.500,-
144. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 28 Juli 2006 untuk biaya bantuan dana untuk turnamen sepak bola piala kemerdekaan tahun 2006 yang diterima oleh KENANG PRIAGUNG C Rp 500.000,- .
145. Satu lembar Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Juli 2006 untuk biaya penyelenggaraan Kejurnas Taekwon-do Cup di Jakarta yang diterima oleh ALEXANDREI, D, SH sebesar Rp 1.000.000,-
146. 1 (satu) lembar SPM No. 412 tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,-
147. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanpa nomor : tanggal 03 Juni 2006 sebesar Rp 132.990.000,- yang diterima oleh Drs. SUGIYONO, M. Pd. I
148. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran nomor: 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
149. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran beban tetap anggaran 2006 No. 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006.
150. 1 (satu) lembar rincian penggunaan anggaran belanja kode unit organisasi 0003.
151. 1 (satu) lembar surat otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006.
152. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Mei 2006.
153. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 200/431.002.2.3/2006 tanggal 31 Mei 2006.
154. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana Nomor: 30/Pengcab-PSSI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006.
155. Tanda terima No. 01/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp. 12.750.000,-
156. Tanda terima No. 02/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.000.000,-
157. Tanda terima No. 03/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 10.500.000,-
158. Tanda terima No. 05/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.750.000,-

Hal. 111 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Tanda terima No. 06/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
160. Tanda terima No. 07/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
161. Tanda terima No. 08/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
162. Tanda terima No. 09/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
163. Tanda terima No. 10/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
164. Tanda terima No. 11/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.500.000,-
165. Tanda terima No. 12/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
166. Tanda terima No. 13/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 7.000.000,-
167. Tanda terima No. 14/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 5.500.000,-
168. Tanda terima No. 16/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
169. Tanda terima No. 18/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
170. Tanda terima No. 19/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
171. Tanda terima No. 20/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
172. Tanda terima No. 21/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.000.000,-
173. Tanda terima No. 22/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 4.250.000,-
174. Tanda terima No. 23/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 3.000.000,-
175. Tanda terima No. 24/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.000.000,-
176. Tanda terima No. 26/Perj/PSSS/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 1.500.000,-

Hal. 112 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Tanda terima No. 19/Gaji/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000,-
178. Tanda terima No. 22/Transport/PSSS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 500.000,-
179. Tanda terima No. 03/Transport/PSSS/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,-
180. Tanda terima No. 01/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
181. Tanda terima No. 02/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
182. Tanda terima No. 03/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
183. Tanda terima No. 04/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
184. Tanda terima No. 05/Bonus line/PG-IV/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sebesar Rp 600.000,-
- 185.1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor tertanggal 10 Pebruari 2006 sebesar Rp 240.000,- yang diterima Drs. SUGIONO, M.PdI
- 186.5 (lima) lembar tanda terima yang ditandatangani oleh SUPARMI
187. 1 lembar data rekapitulasi kontrak dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 tgl. 09 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS A. MASKURI ISMAIL, SAg., M.PdI.
188. 1 lembar data rekapitulasi bonus kemenangan melawan PERSIPO Probolinggo tertanggal 12 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MpdI.
189. 1 lembar data rekapitulasi gaji pemain bulan Maret 2006 tertanggal 10 Maret 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI
190. 1 lembar data rekapitulasi bonus kemenangan melawan PERSID Jember tertanggal 17 Pebruari 2006 ditandatangani oleh Ketua PSSS An. MASKURI ISMAIL, SAg., MPdI
191. 3 lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor: 01/ Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pelatih atas nama BAGONG ISWAHYUDI.
192. 3 lembar perjanjian Kontrak kerja Nomor: 02 / Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai asisten pelatih atas nama AMAL, SH.

Hal. 113 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 03/Perj/PSSS/II/06, tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pemain sepak bola PSSS pelatih atas nama MARZUKI BANDRIAWAN.
194. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 04/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai pemain sepak bola PSSS atas nama ABDULRAHMAN SALEH
195. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 05/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain Sepak bola PSSS atas nama EDI SARWONO.
196. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 06/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUPRIANTO.
197. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 07/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama RONI EFENDI.
198. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 08/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama YANUAR TRI FIRMANDA.
199. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 09/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama GANDA AGUS PURWONO.
200. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 10/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama JOKO PURNOMO.
201. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 11/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ANDI YANUAR.
202. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 12/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS PURYANTO
203. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 13/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGIANTO.
204. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 14/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama ABD KARIM.

Hal. 114 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 16/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama AGUS WIYONO.
206. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 18/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama SUGENG CAHYONO.
207. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 19/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IHROM, S.
208. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 20/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FEBRIAN SOFIANDI.
209. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 21/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama DENNIS BERTY.
210. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 22/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HERMANUS MEBRI.
211. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 23/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama HENDRO SWASONO.
212. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 26/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama NANANG.
213. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 24/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama IWAN HARI WIJAYA.
214. 3 lembar Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 25/Perj/PSSS/II/06 tanggal 09 Pebruari 2006 tentang Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Pemain sepak bola PSSS atas nama FENNY YUKE BHARASULEIS
- 215.1 lembar Kwitansi tanda bukti terima uang tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp 111.166.000,- yang diterima oleh ARUS TRI dan ditandatangani ARUS TRI (Bendahara PSSI untuk kegiatan PSSS).
- 216.1 lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Boro 29-6-2006 Rp 33.000.000,- yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dan ditandatangani IMAM BUSAIRI dan ZAINUR RIDHO untuk pembayaran titipan dari

Hal. 115 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara PSSS kepada bendahara lapangan untuk kegiatan Kompetisi Divisi III Zona Jawa Bloro Jawa tengah.

217.1 lembar kwitansi tanda bukti terima uang tertanggal Situbondo 23 Juni 2006 sebesar Rp 5.000.000,- diterima oleh ZAINUR RIDHO.

218.12 (dua belas) lembar SPJ sebesar Rp 20.000.000,- pinjaman ke Satlak dengan Perincian :

- a. Lembar Pertama. Nota Rumah makan Kurnia Jl. Ayani Situbondo tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 95.000,- dan nota toko Murah Jl. Ayani Situbondo tertanggal 19 April 2006 sebesar Rp 121.500,-
- b. Lembar kedua Kwitansi no- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 1.250.000,- diterima dari bendahara panitia untuk pembayaran sound sistem, 4 set tenda dan kursi dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 100.000,- diterima dari bendahara pencab PSSS oleh BACKTIAR untuk naik dan transit.
- c. Lembar ketiga Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 500.000,- diterima Imam Busairi dari bendahara Panitia Pencab PSSS untuk operasional kesekretariatan panitia dan Kwitansi No- tertanggal 24-4-2006 sebesar Rp 2.240.000,- diterima SYAIFUL ASWAN dari bendahara untuk biaya Pertandingan EXSIBISI dan kaos tim Pengcab.
- d. Lembar ke 4, 1 lembar Kwitansi No- tertanggal 29-6-2006 sebesar Rp 2.000.000,- diterima IMAM SAYAFIL dari JAINUR RIDHO untuk transportasi Pengda pelantikan Pg Cab. PSSI Situbondo.
- e. Lembar ke 5, Kwitansi No - tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 500.000,- diterima M.ZEIN dari bendahara PSSI untuk pembuatan Backron dan petugas Protokol dan kwitansi no. – tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 100.000,- diterima M. ZEIN dari bendahara PSSI untuk petugas Komentator EXSIBISI sepak bola.
- f. Lembar ke 6, Kwitansi nomor – tertanggal 24/2006 sebesar Rp 800.000,- diterima oleh SYAIFULLAH dari bendahara Panitia Pencab untuk biaya ekton dan penyanyi dan Kwitansi No- tertanggal 24 April 2006 sebesar Rp 850.000,- diterima oleh SUGIONO dari bendahara Pencab PSSI untuk shooting dan foto.
- g. Lembar 7, Kwitansi No. tertanggal kosong sebesar Rp 150.000,- diterima oleh SUGIYONO dari bendahara Panitia Pengcab untuk biaya HR. Satpol PP dan Kwitansi No.- tertanggal kosong sebesar Rp 450.000,- diterima oleh Radio FM, Radar Banyuwangi dan radio

Hal. 116 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basa FM dari bendahara Pengcab PSSI untuk publikasi di tiga Media.

- h. Lembar ke 8, Kwitansi No- tertanggal 28-4-2006 sebesar Rp 250.000,- diterima oleh-dari Bendahara Panitia Pengcab untuk biaya eletron dan penyanyi dan kwitansi No- tertanggal 28 April 2006 sebesar Rp 200.000,- diterima oleh Ende Kurnia dari bendahara Pencab PSSI untuk kesekretariatan.
- i. Lembar ke 9, Kwitansi No. tertanggal 29 April 2006 sebesar Rp 330.000,- diterima oleh MULYONO dari-untuk Sewa kamar wisma rengganis.
- j. Lembar ke 10, nota percetakan anggrek Situbondo sebesar Rp 1.200.000,-
- k. Lembar ke 11 nota SPBU No. 54.682.01,- Bondowoso sebesar Rp 112.500,- Nota rumah makan Lestari Bondowoso sebesar Rp 71.250,- dan Nota dari toko Borobudur Jember sebesar Rp 1.305.000,-
- l. Lembar ke 12 Kwitansi nomor – tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 4.375.000,- diterima pemilik toko kartika (catering servis Situbondo) dan Nota Toko Bandung Jacket Surabaya tertanggal 25 April 2006 sebesar Rp 6.500.000,-
- 219.1 (satu) lembar kwitansi nomor – tertanggal – Januari 2006 yang diterima oleh – tandatangan P. I NENGGAH dari Ketua PSSS Kab. Situbondo sebesar Rp 135.000.000,- buat pembayaran bantuan dana untuk kegiatan PSSS Zona Jawa.
- 220.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : - tertanggal 03 Januari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran pelaksanaan turnamen Cap Bupati Jember 2006 di pustakan Stadion Hadinegoro Jember.
- 221.2 (dua) lembar surat Permohonan anggaran turnamen Bupati Cup Jember 2006 kepada Ketua Umum Pengcab PSSI Situbondo Nomor: 01/PSSS/I/2006, tgl. 2 Januari 2006.
- 222.1 (satu) lembar bukti pengeluaran Nomor-tertanggal kosong yang diterima oleh Drs. SUGIONO. MpdI dari Bendahara Pengcab PSSI Situbondo sebesar Rp 2.030.000,- (dua Juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Des di GSM Situbondo.

Hal. 117 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223.1 (satu) lembar disposisi warna kuning nomor kosong - kepada kosong yang isinya Yth. H. SLAMET- tolong pinjami dana uang sebesar Rp 2.030.000,- dari dana PSSS tahun 2005 ditandatangani oleh P. I. NENGAH.
- 224.1 (satu) lembar Rincian kebutuhan dana seleksi liga remaja tahun 2006 tanggal 17 s/d 22 Desember 2005 di GSM Situbondo tertanggal 21 Desember 2005 tanda tangan Drs. Sugiono, M.PdI.
- 225.1 (satu) lembar nota toko Murah Jln. Ayani 89 Situbondo tertanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 119.500,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pembelian konsumsi.
- 226.1 (satu) lembar Nota toko Murah tertanggal 30 Agustus 2005 sebesar Rp 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian konsumsi.
- 227.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 yang diterima oleh Ende Kurnia.
- 228.1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS MASKURI tertanggal 26-2-2006 kepada sdr ketua Pengcab PSSI Situbondo tentang permohonan untuk ditalangi dulu dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 229.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 58.618.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 7 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ANWAR.
230. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE KURNIA.
- 231.1 (satu) lembar surat dari ketua PSSS P. MASKURI MpdI, Nomor kosong tertanggal 6-02-2006 kepada Bendahara Pengcab PSSI tentang permohonan dicairkan keuangan PSSS.
- 232.2 (dua) lembar rincian pengeluaran dana PSSS piala Gubernur di Kab. Situbondo tertanggal 04-02-2006 yang ditandatangani oleh ENDE KURNIA dan MASKURI.
- 233.1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk PSSS tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIYONO. MpdI.
234. 1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 17-2-2006 yang diterima oleh TAUFIK dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya

Hal. 118 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dalam rangka pelaksanaan PSSS di Banyuwangi untuk Satpol PP.

235.1 (satu) lembar kwitansi nomor kosong tertanggal 16-2-2006 yang diterima oleh SUKOCOMULYO dari bendahara PSSS Situbondo atas uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karcis masuk 60 orang suporter PSSS-Persewangi di Stadion Banyuwangi.

236.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2006 yang diterima oleh Drs. SUGIONO MM.

237.1 (satu) lembar Kwitansi nomor – tertanggal 8 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.862.500,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat pembayaran Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.

238. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor – tertanggal 10 Maret 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari bendahara PSSS sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) buat pembayaran.

239.3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Putaran pertama PSSS U 17 Kompetisi Liga Remaja 2006 Pengda PSSI Jawa Timur.

240.1 (satu) lembar surat tanda terima pinjaman uang sebesar Rp 10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk PSSS, tertanggal 25 April 2006 yang diterima oleh Drs. SOEROSO., Pd.

241.1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman uang sebesar Rp 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk PSSS, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh JAINUR RIDHO.

242.1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk PSSS ke Surabaya, tertanggal 24 April 2006 yang diterima oleh Drs. SYAIFUL ASWAN

243.1 (satu) buah buku Kas PSSS/Peng Cab. PSSI.

244.1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ARIA FACHRUDIN untuk Kontrak pemain penuh sebesar Rp 5.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006

245.1 (satu) lembar Kwitansi dari Manager PSSS yang diterima KHOLID. M untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.

Hal. 119 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246.1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima TEGUH SUWANTO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006 .
- 247.1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NURUL AGUS. S untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
- 248.1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima SYAIFUL ANAS untuk Kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
- 249.1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima HADI JOKO untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
- 250.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara PSSS yang diterima JUNAIDI untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 2.000.000,- tertanggal 18 Juni 2006.
- 251.1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima RUDY MAY untuk kontrak pemain 50% sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
252. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima ABD KARIM untuk dana Kompensasi ke Klub sebesar Rp 500.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
253. 1 (satu) lembar kwitansi dari Manager PSSS yang diterima NANANG K untuk Kompensasi pemain RUDY MAY ke peserta (Tulungagung) sebesar Rp 500.000,- tertanggal 15 Juni 2006.
- 254.1 (satu) Bendel Laporan pertanggungjawaban pengurus PSSS masa Bhakti 2002-2005.
- 255.1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima dana Pinjaman Peng. Cab. PSSI Situbondo sebesar Rp 50.000.000,- yang diterima oleh Ketua Umum Drs. SUROSO., Mpd, tertanggal 9 Januari 2006.
- 256.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Nomor: 05/SK/PSSS/II/2006 tgl. 17 Januari 2006 tentang pengesahan manajer tim turnamen Gubernur Cup dan Divisi III Zona Jawa 2006.
- 257.3 (tiga) lembar Surat PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur Nomor : 65/ Pengda-Jatim/P/V/2006, tgl. 5 Mei 2006 Perihal persiapan kompetisi Divisi III Wilayah II Jawa/Nasional 2006.

Hal. 120 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258.1 (satu) lembar Surat PSSI Pengcab Situbondo Nomor : 19/Pengcab-Sit/II/2006, tanggal 18 Pebruari 2006 Perihal Permohonan tuan rumah lanjutan Piala Gubernur IV/2006.
- 259.1 (satu) lembar manual acara Piala Gubernur IV/2006 yang ditandatangani manager tim MASKURI ISMAIL, Sag., M.PdI., dan sekretaris Drs. SUGIONO., Mpl.
- 260.1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh I NENGAH SUARNATA dari MASKURI sebesar Rp 10.750.000,- untuk pinjaman kekurangan kontrak 50% dan gaji pemain bulan Pebruari 2006 dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
- 261.1 (satu) lembar Kwitansi No.,- tertanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Bendahara Piala Gubernur IV Banyuwangi Rp 10.750.000,- untuk kekurangan kontrak 50% dan gaji bulan Pebruari dalam rangka Piala Gubernur IV di Banyuwangi.
- 262.1 (satu) lembar Kwitansi No,- tgl. 20 Pebruari 2006 yang diterima oleh SYAIFUL ASWAN, SH., CN., dari MASKURI sebesar Rp 20.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Piala Gubernur IV di Mojokerto.
- 263.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 23 Pebruari 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 5.000.000,- untuk pinjaman dana PSSS Junior liga Remaja.
- 264.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 24 Pebruari 2006 yang diterima oleh ENDE K dari MASKURI Rp 2.500.000,- untuk pinjaman kekurangan PSSS senior di Mojokerto.
- 265.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 9 April 2006 yang diterima oleh Ir. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 1.000.000,- untuk pinjaman-pinjaman pelaksanaan Home kedua PSSS Junior.
- 266.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 10 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 6.000.000,- untuk pinjaman gaji pemain PSSS.
- 267.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 09 Juni 2006 yang diterima oleh ARUS TRI dari MASKURI Rp 40.000.000,- untuk gaji pemain PSSS bulan Juni.
268. 1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 06 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 22.500.000,- untuk pembayaran Hutang PSSS.

Hal. 121 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 269.1 (satu) lembar Kwitansi No.- tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh MASKURI dari Ketua PSSS sebesar Rp 19.140.000,- untuk hutang PSSS.
- 270.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 31.500.000,- untuk belanja sepatu, kaos tim, Pajak Transportasi dan Konsumsi PSSS.
- 271.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 2.000.000,- untuk belanja kaos tim, Sepatu, transportasi dan pajak.
- 272.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 13 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 16.500.000,- untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniior.
- 273.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 14 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 14.000.000,- untuk gaji pemain PSSS.
- 274.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 10.000.000,- untuk Sisa kontrak pemain PSSS.
- 275.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh ENDE. K dari MASKURI sebesar Rp 2.500.000,- untuk hutang catering TC PSSS senior Piala Gubernur dari total Rp 5.300.000,-
- 276.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 15 Juni 2006 yang diterima oleh IMAM BUSAIRI dari MASKURI sebesar Rp 15.000.000,- untuk persiapan biaya operasional ke Blora.
- 277.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 05 Juni 2006 yang diterima oleh Ir. H. ABDULLAH dari MASKURI sebesar Rp 9.850.000,- untuk angsuran pertama pengembalian talangan PSSS Yuniior.
- 278.1 (satu) lembar Kwitansi No. tertanggal 6 Juni 2006 yang diterima oleh HAKAM dari MASKURI sebesar Rp 50.000.000,- untuk pelunasan hutang saudara HAKAM.
- 279.1 (satu) lembar nota Apotik Sumber sehat tanggal 8 Juni 2006 sebesar Rp 14.000,-
- 280.1 (satu) lembar Nota Warung lesehan ANNISA Rp 33.500,-.
281. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Kalpataru tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 150.000,-
282. 1 (satu) lembar Nota untuk pembelian 1 (satu) box hansaplas Rp 16.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283.1 (satu) lembar nota kontan Apotik Sumber Sehat sebesar Rp 127.650,-
- 284.1 (satu) lembar nota Depot Si Unyil Putra tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp 87.000,-
- 285.1 (satu) lembar Nota Depot Si Unyil Putra tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 151.000,-
- 286.1 (satu) lembar nota Apotik Situbondo Rp 319.500,-
- 287.1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Ir. H. ABDULLAH tertanggal 13-07-2006 sebesar Rp 3.700.000,- untuk bantuan Panpel kompetisi Divisi I Pengcab PSSI Situbondo.
- 288.1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima Drs. H. SUROSO M.Pd tertanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk bantuan biaya operasional kompetisi Divisi III Zona Jawa di Blora untuk ketua Pengcab PSSI.
- 289.1 (satu) Lembar nota toko Usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
- 290.1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'jun Cak Bejo tanggal 24-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
- 291.1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 26-5-2006 sebesar Rp 121.500,-
- 292.1 (satu) lembar kertas tertanggal 19-04-2006 sebesar Rp 78.000,-
- 293.1 (satu) lembar nota STMJ Plus Ma'Jun Cak Bejo tanggal 3-6-2006 sebesar Rp 121.500,-
- 294.1 (satu) lembar nota tanggal 2 Juni 2006 sebesar Rp 91.000,-
- 295.1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 2 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 172.000,-
296. 1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54,683,05) tanggal 3 Juni 2006 untuk pembelian Solar sebesar Rp 86.000,-
- 297.1 (satu) lembar nota toko usaha Kue & Roti Cempaka tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 96.000,-
- 298.1 (satu) lembar Nota Apotek Cendrawasih tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp 87.500,-
- 299.1 (satu) lembar kertas untuk pembelian STMJ 30 gelas Rp 120.000,-
- 300.1 (satu) lembar Nota Toko Sumber Mas Sport tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 240.000,-
- 301.1 (satu) lembar nota tanggal 3 Juni 2006 Rp 78.000,-
- 302.1 (satu) lembar Bon Kontan Pompa Pertamina (SPBU 54.683.05) untuk pembelian Premium tanggal 18 Juni 2006 sebesar Rp 216.000,-

Hal. 123 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303.1 (satu) lembar kwitansi dari PS yang diterima KADARWATI/B. HANDOKO tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk DP catering Divisi III Zona Jawa Di Blora.
- 304.1 (satu) lembar nota toko Telasih Baru tanggal 11-05-2006 sebesar Rp 33.875,-
- 305.1 (satu) lembar nota rumah makan & lesehan Kapongan tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp 182.000,-
- 306.1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima Bu LELY tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp 2.625.000,- untuk uang makan 4 hari + Snack, STMJ.
- 307.1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterimakan Bu LELY tanggal 29 Januari 2006 sebesar Rp. 4.625.000,- untuk uang makan 7 hari + Snack, STMJ.
308. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00020/15.02.2006 tanggal 15 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah sakit Yasmin Banyuwangi Rp 47.263,-
- 309.1 (satu) lembar Kwitansi No. ARJ/00007/16.02.2006 tanggal 16 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 16.375,-.
- 310.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Juni 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran sewa kamar.
- 311.1 (satu) lembar nota Apotek Diponegoro tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp 36.720,-
- 312.1 (satu) lembar nota Freeman Digital Workshop sebesar Rp 300.000,-
313. 1 (satu) lembar kwitansi No. ARJ/00006/16.02.2006 tgl. 16 Pebruari 2006 instalasi farmasi Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi sebesar Rp 38.207
314. 1 (satu) lembar nota toko Telasih tanggal 10-07-2006 sebesar Rp 2.000,-
- 315.1 (satu) lembar nota toko Telasih tanggal 15-06-2006 sebesar Rp12.000,-
- 316.1 (satu) lembar nota Toko Usaha Kue & Roti Cempaka sebesar Rp 100.000,-
- 317.1 (satu) lembar Toko Telasih Baru Rp 34.500,-
- 318.1 (satu) lembar nota Toko Mataram Rp 5.700,-
- 319.1 (satu) lembar Kwitansi dari PS yang diterima oleh HERMIN tanggal 2-7-2006 Rp 150.000,- untuk uang lelah penyusunan berkas PS.

Hal. 124 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320.1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima DENNIS BERTY tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
- 321.1 (satu) lembar Kwitansi dari bendahara PS yang diterima ABD KARIM tanggal 10 Maret 2006 Rp 2.000.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
- 322.1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara PS yang diterima ANDI HARAHAHAP tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp 2.500.000,- untuk gaji bulan Maret 2006.
- 323.1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Liga Remaja PS yang diterima A GHAZALI DASUKI tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran iklan pengumuman pertandingan.
- 324.1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juni 2006
- 325.1 (satu) bendel SPJ KONI Bulan Juli 2006
- 326.6 (enam) lembar Print out rekening koran (History Transaksi rekening 0292061102) periode bulan Januari 2006 s/d Januari 2008.
- 327.1 Lembar Print out BILYET-SALDO/Rekening tabungan Simpeda Nomor. 0292061102, tanggal 11 Juni 2006, an. MASKURI, S.Ag., alamat Ds. Sukorejo No. 26 Rt. 01/III, Banyuputih.
- 328.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening tabungan dari Bank Jatim an. MASKURI, S.Ag dengan No. KTP. 12.14.2003.06309 yang sudah dilegalisir.
- 329.2 (dua) lembar fotocopy formulir data nasabah an. MASKURI, S.Ag yang sudah dilegalisir.
- 330.1 (satu) lembar bukti slip setoran (asli) Bank Jatim ke rek. 0292061102 an. MASKURI, S.Ag sebesar Rp 110.000.000 ,-
- 331.3 (tiga) lembar Slip bukti penarikan tunai (asli) Bank Jatim dengan nomor rekening 0292061102 an. MASKURI, antara lain :
- a. Tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp 55.000.000 ,-
 - b. Tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp 15.000.000 ,-
 - c. Tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp 30.000.000 ,-
332. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 200/431.002.2.3/2006 tanggal 20 Mei 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.

Hal. 125 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 22 Mei 2006.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Mei No. 01/0003/4.6.10.2/V/2006, tanggal 22 Mei 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Mei 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 274 tanggal 22 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 325 tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. tidak ada tanggal 21 Mei 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
333. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permohonan pencairan dana nomor : 31/Pengcab-pssi/VI/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang ditandatangani ZAINURRIDHO dan DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir lembar disposisi tanggal 07-06-06.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 202/431.002.2.3/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 01/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.

Hal. 126 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 03/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006.
 - f. satu lembar foto copy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 10 Juni 2006.
 - g. satu lembar foto copy yang dilegalisir keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 508 tanggal 10 Juni 2006.
 - j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 273 tanggal 10 Juni 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
334. Satu bendel kelengkapan administrasi proses pencairan dana sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah), terdiri dari :
- a. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat pengajuan dana nomor: 35/Pengcab-Sit/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani DRS. H. SUROSO, M.Pd.
 - b. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota dinas Nomor : 207/431.002.2.3/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Bagian Sosial Ir. H. AGUS FAUZI, M.Si.
 - c. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006.
 - d. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat permintaan pembayaran pengisian kas tahun anggaran 2006 bulan Juni No. 04/0003/4.6.10.2/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006.
 - e. satu lembar fotocopy yang dilegalisir daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 22 Juni 2006.
 - f. satu lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tentang otorisasi anggaran belanja daerah tahun anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.

Hal. 127 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. satu lembar fotocopy yang dilegalisir dokumen anggaran satuan kerja belanja bagi hasil dan bantuan keuangan unit kerja sekret daerah tahun anggaran 2006 tanggal 1 Mei 2006.
 - h. satu lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar tahun anggaran 2006 nomor SPM 670 tanggal 22 Juni 2006.
 - i. satu lembar fotocopy yang dilegalisir SPM-Giro No. 347/VI/2006 tanggal 23-6-2007 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
 - j. satu lembar fotocopy yang dilegalisir nota debet sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
 - k. satu lembar fotocopy yang dilegalisir bukti pengeluaran No. 483 tanggal 26/6/2006 sebesar Rp 111.166.055,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
335. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 ;
336. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009;
337. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
338. Keputusan PSSI No. 04/KP/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 tentang Pedoman Dasar PSSI ;
339. Peraturan Organisasi No. 01/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;
340. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 02/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang ;
341. Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 03/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang memangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Ketua Umum PSSI dalam keadaan Ketua Umum untuk sementara tidak memungkinkan melaksanakan tugas ;

342.Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi : KONI – PSSS oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 sesuai surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-10741/PW13.5/2008 tanggal 03 September 2008 ;

343.Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : S- 6306/PW13/2009 tanggal 24 April 2009;

344.Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

345.Keputusan PSSI No. 04/KP/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 tentang Pedoman Dasar PSSI ;

346.Peraturan Organisasi No. 01/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;

347.Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 02/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang ;

348.Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2004 No. 03/PO-PSSI/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Penunjukan Pejabat yang memangku tugas Ketua Umum PSSI dalam keadaan Ketua Umum untuk sementara tidak memungkinkan melaksanakan tugas ;

349. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PSSS Masa Bakti 2002 – 2005 dan Pemilihan Pengcab PSSI Kabupaten Situbondo Masa Bakti 2005 – 2010, tertanggal 11 Desember 2005 ~ asli LPJ disita Penyidik Polres Situbondo dalam perkara ini ; menerangkan berdasarkan LPJ tersebut pada bagian Mutasi Keuangan dapat diketahui Dana Kas PSSS Masa Bakti 2002 – 2005 pada bulan November 2005 adalah Rp. 0 ,- (nol rupiah) – mohon periksa pada LPJ tersebut : diberi tanda dengan *stabilo* warna kuning ;

350.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 25 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun Anggaran 2006, yang

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 26 April 2006 pada Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A Nomor 3 ;

351. Bupati Situbondo: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, pada tabel halaman 112: Bagian Sosial, No. 22. Nama Kegiatan : Bantuan Kepada KONI , Lokasi (Desa dan Kecamatan : 17 Kecamatan, volume : 1 Lembaga, Sumber Dana APBD Kab : Rp 1.000.000.000,00, Realisasi % : Fisik 100,00%, Keuangan 100,00% (diberi tanda dengan stabilo warna kuning) ; bahwa berdasarkan LKPJ Bupati Situbondo Tahun Anggaran 2006. Bahwa Dana Bantuan kepada KONI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah direalisasikan 100% dan sudah dipertanggungjawabkan oleh Bupati Situbondo dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada Tahun 2007 ;

352. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK-RI di Surabaya, Nomor 68/R/ XIV.12/04/2007, tanggal 20 April 2007 : Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007, Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Tahun Anggaran 2006; alat bukti ini menerangkan, bahwa : berdasarkan Hasil Audit terhadap penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Surabaya, Perwakilan BPK-RI tersebut tidak menemukan adanya penyimpangan dan/atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana bantuan kepada KONI ;

353. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2007, tertanggal 20 Agustus 2007, tentang Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, berikut lampirannya : catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006 ; alat bukti ini menerangkan, bahwa : DPRD Kabupaten Situbondo telah menerima dengan catatan LKPJ Bupati Situbondo untuk APBD Tahun Anggaran 2006; satu dan lain hal terurai dalam Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 , yang berbunyi : Dengan Keputusan ini, menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2006, dengan Catatan Dewan

Hal. 130 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini ;

354. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2007, tertanggal 6 September 2007, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

355. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (PERDA) Nomor 02 Tahun 2007, tertanggal 16 Oktober 2007, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2007 pada Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor :

356. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Penyidik Polres Situbondo, No. Pol: SP.SITA/323.a/XII/2006/RESKRIM tertanggal 18 Desember 2006, Menerangkan bahwa Penyidik Polres Situbondo telah menerima penyerahan barang-barang/surat-surat/uang bukti dari Terdakwa dalam perkara ini (Maskuri Ismail, S.Ag. M.Pd.I) ;

357. Bahwa asli surat-surat (kwitansi) tersebut dalam alat bukti T – 8 ini telah dijadikan Barang Bukti oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum, namun demikian Terdakwa merasa perlu menjadikan beberapa copy surat-surat (kwitansi) tersebut dalam perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini: Bukti T – 9 s/d T – 25 ; (diberi tanda stabilo dengan warna kuning) ;

358. Copy Kwitansi, tertanggal 10 Februari 2006, menerangkan bahwa I Nengah Suarnata (Bendahara) telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Masykuri, untuk pinjaman kekurangan kontrak 50% dangaji pemain bulan Februari 2006 dalam rangka Piala Gubernur di BWI (maksudnya : Banyuwangi) ;

359. Copy Kwitansi, tertanggal 20 Februari 2006, yang diterima oleh Syaiful Aswan, SH., CN dari Maskuri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman dana PSSS Piala Gubernur IV di Mojokerto ;

360. Copy Kwitansi, tertanggal 23 Februari 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pinjaman dana PSSS Junior Liga Remaja ;

361. Copy Kwitansi, tertanggal 24 Februari 2006 , yang diterima ENDE K. dari Maskuri sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman kekurangan PSSS Senior di Mojokerto ;

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. Copy Kwitansi, tertanggal 09 April 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman Pelaksanaan Home Kedua PSSS Junior ;
363. Copy Kwitansi, tertanggal 10 Juni 2006, yang diterima oleh Arus Tri dari Maskuri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman gaji pemain PSSS ;
364. Copy Kwitansi, tertanggal 5 Juni 2006, yang diterima oleh Ir. H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pertama pengembalian talangan PSSS Yuniur ;
365. Copy Kwitansi, tertanggal 06 Juni 2006, yang diterima oleh Hakam dari Maskuri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman pelaksanaan home Kedua PSSS Junior ;
366. Copy Kwitansi, tertanggal 06 Juni 2006, yang diterima oleh Maskuri dari Ketua PSSS sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang PSSS ;
367. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh Imam B. dari Maskuri sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja sepatu, kaos tim, pajak transportasi dan konsumsi PSSS ;
368. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh IMAM B. dari Maskuri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belanja kaos tim, sepatu, transportasi dan pajak ;
369. Copy Kwitansi, tertanggal 13 Juni 2006, yang diterima oleh Ir H. Abdullah dari Maskuri sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran ketiga pengembalian talangan PSSS Yuniur ;
370. Copy Kwitansi, tertanggal 14 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk gaji Pemain PSSS ;
371. Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sisa kontrak pemain PSSS ;
372. Copy Kwitansi , tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh ENDE K. dari Maskuri sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk hutang catering TC PSSS Senior Piala Gubernur dari total Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 132 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373.Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Imam Busairi dari Maskuri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk persiapan biaya operasional ke Blora ;

374.Copy Kwitansi, tertanggal 15 Juni 2006, yang diterima oleh Maskuri dari Ketua PSSS sebesar Rp 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk hutang PSSS.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juli 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H.R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ DR. Salman Luthan, SH., MH.
ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH., MH.

Ketua :

ttd./
H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./
Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 133 dari 133 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)